



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI
AKIBAT DARI PRAKTIK PILIH KASIH (*FAVORITISM*) DAN
PERSEKONGKOLAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DITINJAU DARI PEDOMAN TATA KERJA
NOMOR 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 TENTANG PENGELOLAAN
RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

SKRIPSI

**JANUAR DWI PUTRA
0606079843**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI
AKIBAT DARI PRAKTIK PILIH KASIH (*FAVORITISM*) DAN
PERSEKONGKOLAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DITINJAU DARI PEDOMAN TATA KERJA
NOMOR 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 TENTANG PENGELOLAAN
RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**JANUAR DWI PUTRA
0606079843**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JULI 2010**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Januar Dwi Putra

NPM : 0606079843

Tanda Tangan :

.....
Tanggal : 8 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Januar Dwi Putra
NPM : 0606079843
Program Studi : Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Judul Skripsi : ANALISA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI AKIBAT DARI PRAKTIK PILIH KASIH (*FAVORITISM*) DAN PERSEKONGKOLAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU DARI PEDOMAN TATA KERJA NOMOR 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 TENTANG PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Suharnoko, S.H., MLI. ()

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. ()

Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H. ()

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 8 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, yang berkat rahmat dan hidayat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI AKIBAT DARI PRAKTIK PILIH KASIH (*FAVORITISM*) DAN PERSEKONGKOLAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU DARI PEDOMAN TATA KERJA NOMOR 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 TENTANG PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Junjungan tertinggi juga penulis sampaikan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku pembimbing II penulis yang telah banyak direpotkan dan banyak membantu dengan masukan-masukan yang berguna bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Suharnoko, S.H., M.L.I., sebagai Pembimbing I penulis yang selalu memudahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini dan berdiskusi dengan penulis mengenai topic dari skripsi penulis.
4. Kepada semua pihak di BP MIGAS yang telah memberikan bantuan dan pencerahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Law Firm Hakim Dan Rekan, terutama bang Wisjnu Wardhana, yang telah banyak penulis repotkan dan memberikan banyak bantuan dan masukan

kepada penulis dalam mencari topik dan bahan untuk menulis skripsi ini. Serta kepada mbak Bianca yang telah membantu penulis untuk menghubungi bang Wisjnu.

6. Kepada Tim Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan pengujian terhadap penulis mengenai materi skripsi ini disela-sela kesibukannya.
7. Kepada Ibu Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis penulis, yang telah membimbing dan memudahkan penulis selama menempuh masa-masa kuliah di FHUI.
8. Kepada kedua orang tua penulis, bapak dan ibu, Agung Supomo Suleiman dan Septi Winaryanti, selalu membantu penulis tanpa kenal lelah dengan dukungan moral, fisik, dan doa, serta menjadi sumber inspirasi dan contoh bagi penulis. Kepada kakak penulis, Murtiti Setasih Muharamiah, yang selalu memberikan masukan dan saran yang berguna kepada penulis selama masa kuliah, serta membantu tanpa kenal lelah. Serta kepada seluruh keluarga besar, terutama kepada kedua almarhum saudara sepupu penulis, Ruswin Junihartono dan Harry Ruswiyanto, yang telah mengajarkan penulis banyak hal selama masa hidupnya, termasuk mengajarkan penulis bermain gitar untuk pertama kalinya.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, teman bermain penulis sejak penulis masih duduk di bangku TK, Gamal Arshad Sidharta dan Regiandra Arandityo, yang telah banyak memberikan dukungan, serta hiburan bagi penulis pada saat sedih dan senang. Serta kepada teman, sahabat dan tetangga penulis Nur Eka Pradata yang banyak memberikan dukungan moral kepada penulis selama penulis menulis skripsi ini.
10. Kepada teman baik penulis sejak di bangku SMP, Putrika Mayadipta, yang telah memberikan masukan-masukan dan dukungan-dukungan selama penulis menjalani masa-masa kuliah.
11. Kepada teman-teman dan sahabat penulis di bangku SMA, Andaru Pramudito, Christy Amanda Veronica, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan

satu-persatu atas pengertiannya ketika penulis sedang menulis skripsi sehingga tidak bisa diajak pergi untuk sementara, serta atas dukungan yang telah mereka berikan.

12. Kepada sahabat-sahabat terbaik di FHUI, Karisa Utami, M. Zidny Fadlan, Robert Buana Jaya, Tsu Yoshi, Satria Walensa, Patrisia Ticoalu, I.M.N. Pratama, M. Haekal Hasan, Alvin Ambardy, Lavie Daramarezkya, Andrea Nathaly, Pradana S. Paska, Anisa Putri Larasati, Ega Windratno, David Sinaga, Biondi Firmansyah, Yesi Luisa, Dimas Bimo, Indra Budiari, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan, hiburan, serta waktu-waktu terbaik penulis selama menjalani masa-masa kuliah di FHUI.
13. Kepada teman-teman band penulis semasa kuliah, M. Novandy Haroen, Ray Stanley, Fahdrian Iqbal, dan Yvonne Kezia yang telah sering bersama-sama bermain musik dan menjadi juara 3 pada kompetisi akustik Asteroid UI 2008.
14. Kepada teman-teman junior penulis di FHUI, Puri Paskatya, Tiffany Natalia, Tesalonika Barus, Maulidya Nurhalima Siregar, Bobob, Fahrurozi, Anggarara Cininta, Andara Annisa, dan Ananto Aburrahman, yang turut memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan skripsi.
15. Kepada Tim UI4UNAIR dalam MCC A.G. Pringgodigdo, Joshua Panggabean, M. Fikry Yonesyahardi, Hana Badrina, Aji Agung Nugroho, Feliks Suranta Tarigan, M. Farid Hanggawan, Deborah Rosaria, Juliana Sinaga, Sarah Yunita, Krisanti Simanjuntak, Lidya Manalu, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan kepada Nancy Setiawati Silalahi selaku Direktur Eksekutif LaSALE pada saat itu, yang telah memberikan kenangan yang sangat baik kepada penulis dengan membawa FHUI menjadi juara I dan menyapu bersih semua gelar dalam kompetisi tersebut.
16. Kepada teman-teman BEM FHUI 2007 dan 2009, terutama Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dimana penulis mengabdikan selama kepengurusannya, yang telah banyak memberikan pengalaman yang tidak

ternilai kepada penulis dalam berorganisasi. Serta kepada Choky Risda Ramadhan dan Ilham Wahyu yang telah mengajak dan memberikan kepercayaan kepada penulis untuk membantu dalam kepengurusan BEM FHUI 2009 sebagai staff Departemen Pemberdayaan Mahasiswa.

17. Kepada seluruh dosen FHUI yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang tidak ternilai bagi penulis semasa kuliah di FHUI.
18. Kepada Karyawan Fotokopi Barel yang telah membantu penulis tidak hanya pada saat ini tapi selama masa kuliah penulis.
19. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
20. Serta kepada gitar Ibanez Gio GAX70, Cort Semi-Accoustic, Amplifier Rolland Cube 30x, dan Line6 POD XT-Live yang telah setia menemani penulis dan menjadi objek pelampiasan emosi dan hiburan bagi penulis di saat penulis mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi. Serta kepada laptop penulis HP Compaq 6520 yang telah memberikan bantuan yang sangat banyak dan tidak terhitung ketika penulis menulis skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang akan membacanya.

Depok, Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Januar Dwi Putra
NPM : 0606079843
Program Studi : Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI AKIBAT DARI PRAKTIK PILIH KASIH (*FAVORITISM*) DAN PERSEKONGKOLAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU DARI PEDOMAN TATA KERJA NOMOR 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 TENTANG PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 8 Juli 2010

Yang Menyatakan,

(Januar Dwi Putra)

ABSTRAK

Nama : Januar Dwi Putra
Program Studi : Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Judul : ANALISA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI AKIBAT DARI PRAKTIK PILIH KASIH (*FAVORITISM*) DAN PERSEKONGKOLAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU DARI PEDOMAN TATA KERJA NOMOR 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 TENTANG PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

Skripsi ini membahas mengenai dua hal, yaitu pelanggaran yang terdapat pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), dalam hal ini adalah praktik *favoritism* dan persekongkolan, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan akibat dilakukannya pelanggaran tersebut ditinjau dari keberlakuan peraturan yang berlaku pada lingkungan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS yaitu Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (PTK 007). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik *favoritism* dan persekongkolan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS merupakan perbuatan melawan hukum terhadap PTK 007. Perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan karena PTK 007 merupakan peraturan yang resmi yang dibuat oleh instansi yang berwenang, yaitu BP MIGAS, untuk menetapkan suatu regulasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor KKS termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan Kontraktor KKS.

Kata Kunci: Pengadaan barang dan jasa, perbuatan melawan hukum, Kontraktor KKS

ABSTRACT

Name : Januar Dwi Putra
Program : Law (Private Law)
Title : ANALYSIS ON TORT DUE TO THE PRACTICES OF FAVORITISM AND CONSPIRACY IN THE ACTIVITIES OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT EVALUATED FROM WORK PROCEDURE MANUAL NUMBER 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR THE CONTRACTORS OF PRODUCTION SHARING CONTRACT

This bachelor thesis is mainly focusing on two problems, the act of violation in the Contractors of Production Sharing Contract's (PSC Contractor) goods and services procurement activities, which in this case are the act of favoritism and conspiracy, and the possibility of tort caused by the violation evaluated from the Work Procedure Manual Number 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 on Supply Chain Management For The Contractors of Production Sharing Contract (PTK 007). This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The result of the research stated that the practices of favoritism and conspiracy in the PSC Contractor's goods and services procurement are a tort against the PTK 007. The tort itself is resulted due to the validity of the PTK 007 as a valid regulation made by the authorized institution, in which is BP MIGAS, to establish a regulation concerning all of the PSC Contractor's activities, including the PSC Contractor's goods and services procurement activities.

Key words: Goods and services procurement, tort, PSC Contractor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Definisi Operasional	9
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB 2 TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM	
2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2.1.1 Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Sempit	16
2.1.2 Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Luas	17
2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	19
2.3 Kategori Melawan Hukum	22
2.4 Dasar Pembenaar dalam Perbuatan Melawan Hukum	23
2.5 Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum	26
BAB 3 TINJAUAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA KONTRAKTOR KKS	
3.1 Pengertian Umum Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS	31
3.2 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS	38
3.3 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS	45
3.3.1 Dokumen Penilaian Kualifikasi	45
3.3.2 Dokumen Pengadaan	46
3.4 Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS	51

BAB 4 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA KONTRAKTOR KKS

4.1	Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS.....	55
4.1.1	<i>Favoritism</i> dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS	56
4.1.2	Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS	59
4.2	Pola Pelanggaran dan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS.....	61
4.3	Pengaturan <i>Favoritism</i> dan Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS	65
4.4	Akibat <i>Favoritism</i> dan Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan jasa Kontraktor KKS	80
4.5	Pelanggaran Terhadap Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum	86

BAB 5 PENUTUP

5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Lampiran 2 Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- Lampiran 3 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa, Bab XI tentang Tata Cara Pelelangan Umum, Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai negara yang kaya akan minyak dan gas yang terkandung di dalamnya; baik yang terkandung pada wilayah daratan, maupun yang terkandung pada wilayah laut lepas. Usaha dalam bidang penggalian minyak dan gas sejak dahulu hingga kini merupakan suatu bidang yang sangat marak dilakukan di Indonesia oleh para pengusaha, baik oleh pengusaha lokal maupun para pengusaha yang datang dari luar negeri. Dewasa ini masalah pengadaan barang dan jasa dalam operasi pertambangan minyak dan gas bumi sudah bersifat strategis, dan bukan lagi hanya merupakan masalah teknis belaka. Faktor harga yang dulunya merupakan faktor utama, sekarang sudah dikombinasikan dengan berbagai faktor lainnya seperti mutu, penyerahan, *life-cycle cost*, kesinambungan pasokan dan jasa. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa bukan lagi hanya persoalan tawar menawar harga barang tapi sudah lebih luas daripada itu.¹

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian yang tingkat efisiensinya berpengaruh langsung pada tingkat efisiensi operasi secara keseluruhan. Bagian pengadaan barang dan jasa adalah pintu penjaga pengeluaran yang utama. Apabila pintu ini jebol, maka kebocoran akan terjadi pada biaya operasi.² Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar

¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. (Jakarta: Djambatan, 2000) hal. 128.

² *Ibid.*

dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.³ Filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.⁴ Barulah kemudian, hasil dari semua proses pengadaan barang dan jasa ini dibuatlah suatu perjanjian atau kontrak yang memuat isi-isi kesepakatan para pihak yang terkait, yang lebih dikenal dengan istilah Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. Pihak-pihak yang terkait tersebut antara lain :⁵

1. Pihak pembeli atau Pengguna;
2. Pihak penjual atau Penyedia barang dan jasa.

Umumnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme lelang baik itu bersifat terbuka atau terbatas, penunjukan atau pembelian langsung atau dengan pengikatan strategis lainnya.⁶ Pada tahapan awal melakukan proses lelang, Pengguna biasanya akan membentuk suatu panitia Pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan seluruh proses pengadaan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, menyeleksi dan memilih para calon Penyedia, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan jasa dan membantu Pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas tersebut.⁷ Dokumen-dokumen berupa dokumen kualifikasi, dokumen undangan, serta dokumen yang berisikan Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) atau *Intruction To Bidders* (ITB)

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁶ Rudi M. Simamora, *Op Cit.* Hal. 131.

⁷ Adrian Sutendi, *Op Cit.* Hal. 5.

akan diberikan kepada para calon Penyedia pada tahapan awal proses lelang. IKPP berisikan mengenai ketentuan umum dan syarat-syarat rancangan proposal penawaran yang ditawarkan kepada Pengguna, dimana ketentuan umum dan persyaratan tersebut mencakup mengenai ruang lingkup pekerjaan Penyedia, uraian mengenai jenis dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan, serta uraian mengenai harga yang ditawarkan oleh Penyedia. Rancangan proposal penawaran inilah yang nantinya akan diadu dengan peserta lain dan diadakan penilaian oleh panitia Pengadaan, sebelum pada akhirnya ditunjuk pihak yang memenangkan lelang oleh panitia Pengadaan.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses lelang, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disingkat BP Migas, sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002, membentuk Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama, atau lebih dikenal dengan nama PTK 007. Pembentukan PTK 007 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan segala rangkaian kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilangsungkan oleh Kontraktor KKS. Pedoman ini merupakan peraturan yang harus ditaati sebagai norma yang berlaku di sekitar lingkungan kegiatan usaha minyak dan gas, dan pelanggaran terhadap PTK 007 ini akan dikenakan sanksi administratif atau pada umumnya perusahaan tidak akan mendapatkan penggantian biaya operasi, pemotongan pendapatan, atau berupa penundaan atau penghentian kontrak atau tidak disetujuinya perpanjangan kontrak. PTK 007 terdiri dari 5 buku, yaitu:⁸

1. Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Rantai Suplai

⁸ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama*. Buku Kesatu Tentang Ketentuan Umum, Pasal 4.

2. Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Buku Ketiga tentang Pedoman Pengelolaan Aset
4. Buku Keempat tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanaan
5. Buku Kelima tentang Pedoman Pengelolaan Proyek

Dengan demikian PTK 007 telah mencakup semua ruang lingkup kegiatan pengadaan barang dan jasa, dari prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa, ketentuan umum mengenai pengadaan barang dan jasa, serta teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terdapat tiga aspek hukum yang penting untuk diperhatikan, yaitu aspek pembuatan dan pengikatan kontrak, aspek pelaksanaan dan pengawasan kontrak, dan aspek prosedural pengadaan. Aspek prosedural pengadaan merupakan aspek yang penting mengingat adanya sanksi yang timbul apabila pengadaan tidak dilakukan menurut tata cara yang berlaku. Aspek pembuatan dan pengikatan kontrak mencakup keabsahan pengikatan perjanjian secara formal dan material, sementara aspek pelaksanaan dan pengawasan kontrak mencakup pembuatan kontrak secara jelas dan komprehensif agar dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran yang akan berpotensi untuk menimbulkan konflik.⁹

Pada pengadaan barang dan jasa, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam keseluruhan rangkaian kegiatan pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip tersebut terdapat pada Pasal 5 Buku Kesatu PTK 007 yang diterbitkan oleh BP MIGAS, yaitu antara lain:¹⁰

1. Efisien;

⁹ Rudi M. Simamora, *Op Cit.* Hal. 132.

¹⁰ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kesatu, Bab I, Pasal 5.

2. Efektif;
3. Kompetitif;
4. Transparan;
5. Adil;
6. Bertanggung jawab;
7. Mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional;
8. Berwawasan lingkungan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas haruslah terus dipegang sebagai pedoman, dan tidak boleh dilanggar bagi para pihak baik Pengguna atau oleh Penyedia dalam setiap tahapan proses-proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka menjamin pengadaan barang dan jasa yang tertib. Selain itu, Pedoman Tata Kerja di atas terdapat etika terhadap pengelolaan rantai suplai yang diatur pada Pasal 6, yang diantaranya melarang hubungan dimana para pihak saling mempengaruhi satu sama lain sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat,¹¹ serta menghimbau kepada para pihak untuk mencegah kerugian yang diderita oleh negara dan perusahaan.¹²

Namun demikian, walaupun PTK 007 telah diberlakukan, masih terdapat pelanggaran yang berpotensi untuk terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada proses lelang. Terdapat banyak penyimpangan dan pelanggaran yang melanggar prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Prinsip keadilan, tidak diskriminatif dan persaingan sehat yang diidamkan oleh masyarakat menjadi suatu hal yang terlupakan dengan dilakukannya beberapa tindakan yang dilakukan baik oleh Kontraktor KKS, dan oleh para peserta lelang. Salah satu penyimpangan yang akan penulis bahas adalah perilaku pilih kasih atau *favoritism* yang dilakukan oleh Kontraktor KKS dengan memberikan

¹¹ *Ibid*, Pasal 6.2.

¹² *Ibid*, Pasal 6.5.

pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan yang subjektif dan tidak berdasarkan penilaian yang objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, dan profesionalisme kerja.

Perlakuan pilih kasih ini dilakukan berkaitan dengan pelayanan khusus yang diberikan kepada salah satu peserta lelang, oleh karena peserta lelang tersebut telah menawarkan proposal penawaran alternatif yang menyimpang dari ketentuan yang terdapat pada IKPP. Praktik ini biasanya tetap dilakukan oleh peserta lelang walaupun pihak Kontraktor KKS telah melarang adanya proposal penawaran alternatif. Namun demikian, Kontraktor KKS tetap menanggapi proposal penawaran alternatif yang diberikan oleh peserta lelang dan memberikan pelayanan khusus terhadap peserta lelang tersebut pada saat penilaian.

Perbuatan *favoritism* tersebut tentunya merupakan suatu pelanggaran yang melawan hukum, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk praktik korupsi, dan melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, perbuatan *favoritism* juga merupakan perbuatan persekongkolan yang dilarang pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹³ Selain itu, perbuatan *favoritism* jelas telah melanggar prinsip dan etika yang telah diatur pada PTK 007, karena telah berbuat tidak adil, diskriminatif dan tidak menjalankan prinsip kompetitif serta persaingan sehat diantara para peserta lelang. Selain melanggar hukum, tindakan pilih kasih yang dilakukan oleh Kontraktor KKS memiliki potensi untuk merugikan banyak pihak, yaitu peserta lelang yang lain, Kontraktor KKS itu sendiri, bahkan negara juga dapat dirugikan.

¹³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

1. 2 Pokok permasalahan

Sesuai dengan penjelasan di atas, dalam pelaksanaan pengadaan barang, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai pedoman oleh pihak-pihak Pengguna dan Penyedia. Namun, pada praktiknya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip dan peraturan yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan permasalahan tersebut menjadi :

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kontraktor Kerja Sama KKS (Kontraktor KKS) menurut Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama?
2. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang terdapat pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS serta akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran dan penyimpangan tersebut?
3. Apakah pelanggaran dan penyimpangan terhadap Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?¹⁴

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun penulis melakukan penelitian ini adalah dengan beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

¹⁴ Pasal 1365 KUHPerdato: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang sangat penting dalam usaha minyak dan gas karena merupakan sarana penghubung untuk merealisasikan usaha pada bidang perminyakan. Proses pengadaan barang dan jasa merupakan tali penghubung antara kegiatan eksplorasi dengan kegiatan produksi. Tanpa adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa, suatu minyak dan gas tidak mungkin dapat diproduksi oleh karena tidak adanya sarana dan prasarana untuk melakukan pengeksplorasian lokasi pengeboran minyak dan gas dan kegiatan pengeboran itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya suatu kerja sama yang solid dan memadai dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Selain itu, maraknya kegiatan usaha minyak dan gas di Indonesia dewasa ini semakin menjadi sorotan di mata publik. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan asing yang mengadakan kegiatan usaha minyak dan gas di Indonesia, serta semakin bebasnya persaingan usaha di dunia sebagai efek dari globalisasi. Dengan semakin maraknya kegiatan usaha pada bidang minyak dan gas di Indonesia, maka pemerintah merasa perlu mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya penerbitan Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BP MIGAS. Namun, dengan dibuatnya peraturan yang sedemikian rupa, kegiatan usaha pada bidang minyak dan gas bukan berlangsung secara lebih tertib, namun semakin banyak terdapat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan terhadap peraturan tersebut di atas. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut sebenarnya dilakukan, akibat yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan jasa pada Kontraktor KKS.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap proses pengadaan barang dan jasa, serta upaya-upaya untuk memberantasnya.
3. Untuk mengetahui sifat keberlakuan Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama apakah sebagai peraturan yang mengikat atau sebagai norma atau pedoman bagi Kontraktor KKS dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
4. Untuk mengetahui apakah pelanggaran terhadap Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, maka penulis akan memberikan beberapa definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.¹⁵
2. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.¹⁶

¹⁵ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op. Cit.* Buku Kesatu, Bab I, Pasal 1.4.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1.3.

3. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷
4. Rantai suplai adalah kegiatan penyediaan dan pendayagunaan barang dan jasa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Aset, Kepabeaan dan Pengelolaan Proyek, termasuk Manajemen Penyedia Barang/Jasa, Pendayagunaan Produksi dan Kompetensi Dalam Negeri serta Pengendalian/ Penyelesaian Perselisihan.¹⁸
5. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang sekurang-kurangnya berisi uraian tentang lingkup pekerjaan, syarat-syarat kerja (*terms & conditions*), tatacara proses pengadaan dan persyaratan administratif pengadaan, yang digunakan sebagai pedoman bagi calon Penyedia Barang/Jasa dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran serta pedoman bagi Panitia Pengadaan/Tim Internal dalam melakukan evaluasi penawaran.¹⁹
6. Klarifikasi adalah permintaan penjelasan oleh Panitia Pengadaan/Tim Internal kepada peserta pengadaan barang/jasa atas materi penawaran, selama proses pengadaan, sepanjang tidak mengubah substansi penawaran.²⁰
7. Kualifikasi adalah status hukum dan tingkat kemampuan usaha, finansial, personalia, peralatan serta kesehatan, keselamatan kerja dan

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1.7.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1.8.

¹⁹ *Ibid*, Buku Kedua, Bab I, Pasal 1.6.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1.17.

lingkungan (K3LL) yang dilengkapi dengan kelengkapan data secara yuridis (*Legal Matters*).²¹

8. Panitia Pengadaan adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Kontraktor KKS (Kontrak Kerja Sama).²²
9. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan setelah evaluasi penawaran harga.²³
10. Pengelola Pengadaan adalah fungsi dan/atau organisasi yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kontraktor KKS.²⁴
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha, gabungan beberapa badan usaha atau perorangan yang memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa untuk kepentingan Kontraktor KKS sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya, dan memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.²⁵
12. *Post Bidding* adalah perubahan atau penambahan atau pengurangan persyaratan pengadaan oleh Panitia Pengadaan/ Tim Internal atau perubahan/ penambahan/pengurangan kelengkapan dokumen penawaran dan/atau data pada pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung oleh peserta pengadaan, yang disampaikan setelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup. *Post Bidding* dilarang untuk dilakukan.²⁶

²¹ *Ibid*, Pasal 1.20.

²² *Ibid*, Pasal 1.22.

²³ *Ibid*, Pasal 1.23.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1.26.

²⁵ *Ibid*, Pasal 1.27.

²⁶ *Ibid*, Pasal 1.31.

13. Prakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran.²⁷
14. Wakil Penyedia Barang/Jasa adalah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa sesuai akte pendirian/perubahan atau secara hukum mempunyai kapasitas untuk mewakili Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.²⁸
15. Pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.²⁹
16. Pilih kasih atau *favoritism* adalah pemberian pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi, suku, agama, dan golongan, yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.³⁰

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelanggaran dan penyimpangan, terutama yang dilakukan dalam bentuk *favoritism* dan persekongkolan dalam lelang pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS, dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum.

²⁷ *Ibid*, Pasal 1.32.

²⁸ *Ibid*, Pasal 1.36.

²⁹ Adrian Sutedi, *Op Cit*. Hal. 4.

³⁰ Adrian Sutedi, *Op Cit*. Hal. 89.

Penulis juga akan melihat bagaimana ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan studi pustaka sebagai bahan pencarian data yang utama. Penulis akan membaca beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan tulisan ilmiah mengenai kegiatan usaha minyak dan gas yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan membaca beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara baik secara umum, maupun secara khusus untuk dijadikan bahan perbandingan atau referensi pada penulisan skripsi. Studi pustaka ini digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha minyak dan gas.

Selain dengan membaca, penulis juga akan melakukan wawancara dengan para ahli terkait dengan kegiatan usaha minyak dan gas tersebut. Wawancara ini diperlukan agar ada keterangan-keterangan lebih lanjut dari data-data yang penulis dapatkan melalui studi pustaka. Dengan adanya wawancara, maka penulis akan dapat lebih memahami mengenai konsep-konsep mengenai proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha minyak dan gas, serta pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di dalamnya. Wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bersifat subjektif dan mendalam dari para responden yang secara khusus dipilih karena sifatnya yang khas.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan penelitian atas kenyataan atau fenomena yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini bersifat *problem finding* dengan bertujuan untuk menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang timbul dari pelanggaran dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. Penelitian *problem finding* maksudnya adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk

menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi mengenai pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

Bab II Tinjauan umum perbuatan melawan hukum

Bab kedua akan membahas mengenai pengertian-pengertian umum mengenai perbuatan melawan hukum serta perkembangannya. Pada bab ini, akan dibahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan luas, teori yang terdapat pada perbuatan melawan hukum, dasar pembena terhadap perbuatan melawan hukum, sampai dengan tanggung jawab yang terdapat pada perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.

Bab III Pelanggaran dan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS

Bab ketiga akan dibahas mengenai pengertian-pengertian umum mengenai proses pengadaan barang, seperti pengertian mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa itu sendiri, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, proses dari kegiatan pengadaan barang dan jasa itu sendiri, serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS.

Bab IV Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS

Bab keempat antara lain berisi mengenai pelanggaran dan penyimpangan yang terdapat dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. Pelanggaran dan penyimpangan yang dijelaskan akan dikhususkan pada pembahasan mengenai praktik *favoritism* dan persekongkolan, pola penyimpangannya dalam proses pengadaan barang dan jasa, peraturan yang mengatur mengenai kedua pelanggaran tersebut, serta akibat yang ditimbulkan dari dilakukannya pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. Kemudian yang terakhir, penulis dalam bab ini akan memberikan analisa mengenai pelanggaran terhadap Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang akan dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum perdata.

Bab V Penutup

Pada Bab kelima penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran dari penulis dalam upaya mencegah pelanggaran dan penyimpangan yang terdapat pada pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara Buku Ketiga tentang Hukum Perikatan, pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Pada awalnya, perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 merupakan perbuatan seseorang yang melawan hukum normatif dan menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga terhadap perbuatannya dapat dimintakan ganti rugi. Namun, dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum semakin meluas dan tidak hanya mencakup hukum normatif saja, tetapi juga kaedah-kaedah tidak tertulis seperti kepatutan, kebiasaan dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.1 Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Sempit

Sebelum adanya *Arrest Lindenbaum-Cohen* tahun 1919 *Hoge Raad* 31 Jan, *Hoetink* Nomor 110, perbuatan melawan hukum masih diartikan secara sempit.²⁸ Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit tersebut dapat dilihat pada Pasal 1365 KUHPerdara terjemahan Subekti, sebagai berikut:²⁹

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Di dalam *Arrest Jufrouw Zutphen*, hukum diartikan dalam arti sempit yaitu undang-undang. Kasus tersebut adalah sebagai berikut:

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi hukum perikatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 107.

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 39, 2008) hal. 346.

- Di dalam sebuah gudang terdapat 1 (satu) saluran air yang sewaktu-waktu dapat meledak. Keran utama dari saluran itu, berada di tingkat atas gudang itu. Tetapi, penghuninya tidak mau menutup keran tersebut sehingga gudang menjadi banjir dengan air. Ketika penghuni digugat untuk ganti rugi, ia membela diri, bahwa undang-undang tidak mewajibkannya untuk menutup keran utama, sehingga ia tidak dapat dikatakan melawan hukum dan pendirian ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad* 10. Juni 1910; *Hoetink* Nomor 108)³⁰

Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yaitu perbuatan yang ‘melanggar’ suatu hukum normatif yang berlaku yang berdampak memberikan kerugian kepada orang lain, dan atas kerugian yang dialami, orang tersebut dalam meminta suatu ganti rugi kepada orang yang menyebabkan kerugian yang dialaminya tersebut. Maksud dari hukum normatif adalah hukum tertulis atau undang-undang, yang berarti KUHPerdota terjemahan Subekti hanya melihat pelanggaran terhadap undang-undang saja sebagai suatu perbuatan yang ‘melanggar’ hukum.

2.1.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Luas

Dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi luas, karena ternyata pelanggaran terhadap hukum normatif atau hukum tertulis saja tidak cukup untuk sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Perubahan pengertian ini dimulai dengan adanya *Arrest Lindenbaum-Cohen* tahun 1919 yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*. Perkaranya adalah sebagai berikut:

- Cohen seorang pengusaha percetakan yang telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy-copy pesanan dari langganan-langganannya. Cohen kemudian memanfaatkan informasi tersebut dan menyebabkan Lindenbaum mengalami kerugian karena para

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit.* hal. 107.

langganannya beralih ke perusahaan Cohen. Lindenbaum kemudian menggugat Cohen untuk membayar ganti rugi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut dengan pertimbangan bahwa undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi merupakan melanggar hukum. *Hoge Raad* membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi memandang perbuatan melawan hukum secara sempit sehingga yang dilihat hanyalah pelanggaran menurut undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, namun bertentangan dengan kepatutan dan keharusan yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.³¹

Dengan berubahnya pendirian *Hoge Raad* dengan *Arrest* 1919 ini, maka yang ditafsirkan dengan hukum adalah mencakup undang-undang serta hukum tidak tertulis, seperti kesusilaan dan kepatutan yang terdapat dalam pergaulan di dalam masyarakat. Sejak tahun itu kemudian pengertian mengenai perbuatan melawan hukum berubah dan meluas tidak hanya diartikan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya pada pergaulan masyarakat.³²

Dengan bertambah luasnya pengertian perbuatan melawan hukum, maka terdapat pandangan-pandangan dimana suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan kepentingan pribadi orang lain. Pembatasan mengenai perbuatan melawan hukum dirasa diperlukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengedepankan kepentingan

³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet.I, 2003) hal. 5.

³² Marian Darius Badruzaman, *Op Cit.* hal. 107.

pribadinya dan bukan kepentingan umum. Teori Relativitas atau *Schutznormtheorie* merupakan teori yang memberikan suatu pembatasan terhadap meluasnya pengertian perbuatan melawan hukum. *Schutznormtheorie* mengajarkan, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, maka si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan olehnya tersebut, apabila norma yang dilanggar tersebut dimaksudkan untuk melindungi si penderita.³³

Berdasarkan pengertian di atas, maka apabila A melakukan suatu perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum kepada B, namun ternyata akibat perbuatan A tersebut C mengalami kerugian. Dalam hal ini, menurut *Schutznormtheorie* C tidak dapat menggugat ganti rugi kepada A oleh karena perbuatan melawan hukum A merupakan perbuatan yang ditujukan kepada B. Ilustrasi kasusnya adalah sebagai berikut:

- Seorang dokter gigi menjalankan praktek tanpa izin yang menyebabkan para dokter yang berpraktek ditempat tinggal tersebut mengalami penyusutan pasien dan mengalami kerugian. Namun, walaupun praktek yang dilakukan dokter tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, para dokter yang dirugikan tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Hal ini dikarenakan norma yang dilanggar dimaksudkan untuk melindungi kesehatan rakyat dan bukan untuk melindungi kepentingan materiil para dokter yang dirugikan (*Hoge Raad* tanggal 17 Januari 1958)³⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sejak adanya *Arrest* 1919, perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi pelanggaran terhadap norma hukum tertulis atau undang-undang saja, tetapi juga meliputi norma kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

³³ Rosa Agustina, *Op Cit.* hal. 41.

³⁴ *Ibid*, hal 42.

Sesuai dengan pengertian yang telah di jelaskan di atas, maka perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, yang mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian yang disebabkan olehnya. Dari pengertian tersebut, maka syarat-syarat suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:³⁵

1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, baik yang disengaja maupun disebabkan karena kelalaian seseorang.
2. Perbuatan tersebut haruslah melawan suatu hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
3. Ada kerugian terhadap orang lain.
4. Terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, yang menyebabkan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami oleh orang lain.
5. Ada kesalahan.

Unsur kesalahan yang dimaksud berdasarkan pasal 1365 KUHPerdada adalah bahwa si pelaku pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya, yaitu ia menginsyafi akibat dari perbuatannya. Seorang anak kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akibat dari perbuatannya karena dia tidak menginsyafi perbuatannya tersebut.³⁶ Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1366 KUHPerdada menjadi luas, yaitu meliputi kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian.³⁷ Sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanyalah berupa

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. (Bandung: Alumni, cet.2, 2006) hal. 146-147.

³⁶ *Ibid*, hal. 148.

³⁷ Pasal 1366 KUHPerdada: "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya."

kesengajaan saja. Sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur yang diperlukan agar suatu perbuatan dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:³⁸

1. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar hukum tertulis (undang-undang) dan hukum tidak tertulis.

2. Harus ada kesalahan pada pelaku.

Berdasarkan pasal 1366 KUHPerdara, kesalahan artinya adalah kesalahan kesalahan yang disengaja, dan juga kesalahan yang tidak disengaja yang disebabkan karena kelalaiannya.

3. Harus ada kerugian.

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum merupakan suatu hal yang harus dibuktikan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian yang materiil yaitu kerugian yang diderita atau keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan juga dapat berupa kerugian idiil dalam hal penghinaan yang menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik.³⁹

4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam KUHPerdara dikenal ajaran *Adequate Veroorzaking*, yaitu bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Sedangkan

³⁸ Rosa Agustina, *Op Cit.* hal. 117.

³⁹ *Ibid*, hal. 122.

dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.⁴⁰

2.3 Kategori Melawan Hukum

Semenjak dikeluarkannya *Arrest Lindenbaum-Cohen* Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919 oleh *Hoge Raad*, maka perbuatan melawan hukum menjadi semakin luas, yaitu tidak hanya meliputi hukum tertulis saja (undang-undang), tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis. Sejak itu, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:⁴¹

1. Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, atau pelanggaran terhadap tingkah laku yang berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Yang termasuk hak subyektif di antaranya adalah:
 - a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yaitu kewajiban hukum yang diatur di dalam hukum tertulis dan tidak tertulis.
3. Bertentangan dengan tata Kesusilaan, seperti norma-norma moral, yang di dalam masyarakat diakui sebagai suatu hukum yang berlaku.
4. Bertentangan dengan asas Kepatutan, ketelitian yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

⁴⁰ *Ibid*, hal. 124.

⁴¹ *Ibid*, hal 38-41.

masyarakat atau terhadap harta orang lain. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan antara lain:

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Kriteria yang pertama dan kedua, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar hak subyektif orang lain, merupakan hal yang berhubungan dengan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan kriteria yang ketiga dan keempat, yaitu melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, merupakan hal yang berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

2.4 Dasar Pembenaar dalam Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum pidana, seseorang memiliki alasan pembenaar dalam melakukan suatu perbuatan yang seharusnya merupakan suatu tindak pidana. Alasan pembenaar yang demikian juga adakalanya berlaku bagi perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Alasan pembenaar, atau dasar pembenaar merupakan suatu alasan yang mendasari dilakukannya suatu perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.⁴² Dengan demikian, suatu perbuatan yang seharusnya merupakan kriteria perbuatan yang melawan hukum, oleh karena adanya alasan pembenaar tersebut menjadi tidak dapat dihukum, dan menjadi suatu perbuatan yang benar untuk dilakukan.

Alasan pembenaar yang berlaku dan diakui tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keadaan memaksa (*Overmacht*)

⁴² *Ibid*, hal. 43-44.

Overmacht dalam hukum pidana diatur pada pasal 49 KUHPidana,⁴³ sedangkan dalam hukum perdata dapat dilihat pada pasal 1245 KUHPerdata. Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

*Tidaklah biaya ganti rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.*⁴⁴

Maksud dari pasal 1245 di atas adalah bahwa seorang debitur tidak diwajibkan untuk membayar suatu ganti kerugian, apabila terdapat alasan *Overmacht* dalam hal dia gagal memenuhi prestasinya. *Overmacht* adalah salah satu paksaan atau dorongan yang berasal dari hal-hal di luar kehendak seseorang yang tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan.⁴⁵ Dalam perbuatan melawan hukum seringkali terjadi konflik kewajiban, atau apa yang dikatakan dengan keadaan *noodtoestand*. *Noodtoestand* merupakan bentuk tertentu dari *Overmacht* yang timbul disebabkan oleh karena adanya konflik kewajiban, yaitu apabila kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya.⁴⁶ Contohnya

⁴³ Pasal 49 KUHPidana:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.
- (2) Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak boleh dipidana.

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit.* hal. 325.

⁴⁵ Rosa Agustina, *Op Cit.* hal. 44.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 45.

adalah apabila seseorang terpaksa mendobrak pagar rumah tetangganya untuk menyelamatkan tetangganya yang rumahnya sedang terbakar. Walaupun dalam KUHPidana diatur bahwa seseorang yang merusak pagar pekarangan rumah seseorang dapat dipidana, namun karena perbuatannya adalah untuk menyelamatkan nyawa tetangganya, maka orang tersebut tidak dapat dihukum.

Overmacht memiliki dua sifat, yaitu *Overmacht* yang bersifat mutlak dan *Overmacht* yang bersifat relatif. *Overmacht* dikatakan bersifat mutlak apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum, seperti supir bus yang terpaksa menyetir dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak sesuatu karena ditodong dengan senjata api. Sedangkan *Overmacht* dikatakan bersifat relatif apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum karena suatu keadaan, dimana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar.⁴⁷

2. Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa adalah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Dalam pembelaan terpaksa diperlukan suatu serangan yang ditujukan kepada seseorang terlebih dahulu dan pembelaan diri yang tidak boleh melampaui batas.⁴⁸ Contohnya, seorang mahasiswa diserang seorang preman yang menggunakan pisau, untuk membela diri kemudian mahasiswa

⁴⁷ *Ibid*, hal. 45.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 45.

tersebut mengambil sebalok kayu untuk memukul preman tersebut sehingga pingsan.

3. Melaksanakan ketentuan undang-undang.

Misalnya, seorang hakim yang memberikan hukuman pidana selama 4 tahun kepada pelaku pembunuhan dan merampas kemerdekaan si pelaku. Perbuatan hakim tersebut merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena itu perbuatannya tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan yang berdasarkan wewenang undang-undang baru dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.⁴⁹

4. Melaksanakan perintah atasan.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena melakukan perintah atasan yang berwenang, tidak dapat dituntut atas suatu perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah atau penguasa yang memberikan perintah tersebut bertindak secara melawan hukum. Dalam praktik, alasan pembena ini tidak begitu diperhatikan, oleh karena pada umumnya yang digugat adalah penguasa dan bukan orang yang menerima perintah dari penguasa.⁵⁰

2.5 Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara. Dalam pasal-pasal tersebut, terdapat bentuk-bentuk

⁴⁹ *Ibid*, hal. 46

⁵⁰ *Ibid*.

tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu:⁵¹

1. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya.

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara⁵², pertanggung jawaban dibagi menjadi:

a. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, yang dibagi lagi menjadi sebagai berikut:

- i. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya;
- ii. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak belum dewasa (Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara);
- iii. Tanggung jawab majikan dan orang-orang yang mengangkatnya terhadap orang yang dipekerjakannya (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara);
- iv. Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukangnyanya (Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdara).

b. Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya, yang dibagi sebagai berikut:

- i. Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya (Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara);
- ii. Tanggung jawab terhadap binatang, termasuk juga hewan yang tidak dipergunakan atau diawasi sendiri oleh pemiliknya tetapi

⁵¹ *Ibid*, hal. 11-12.

⁵² Pasal 1367 KUHPerdara: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

juga oleh orang lain seperti misalnya pembantunya (Pasal 1368 KUHPerdato);⁵³

- iii. Tanggung jawab pemilik terhadap gedung (Pasal 1369 KUHPerdato).

2. Perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia.

Menurut Pasal 1370, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang seharusnya mendapatkan nafkah dari pekerjaan si korban yang dibunuh dengan sengaja karena kurang hati-hatinya seseorang, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap si pelaku. Jumlah ganti kerugian tersebut harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.⁵⁴

3. Perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.

Tanggung jawab ini dalam KUHPerdato Pasal 1372 sampai dengan 1380 disebut dengan istilah penghinaan. Tuntutan terhadap penghinaan bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Hakim perdata, dalam menilai penghinaan tersebut, memperhatikan berat ringannya penghinaan yang diambil dari keputusan hakim pidana.⁵⁵

Walaupun dalam KUHPerdato telah diatur mengenai tanggung jawab perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan di atas, namun secara umum pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum terbagi atas dua bagian, yaitu *vicarious liability* dan *strict liability*.

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III, Op Cit.* hal. 150.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal 151.

2.5.1 *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah suatu pertanggung jawaban yang ditujukan kepada seseorang yang bertanggung jawab atas orang lain yang bekerja di bawahnya, walaupun orang yang dipertanggung jawabkan tersebut tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Dalam implementasi pada KUHPerdara, *vicarious liability* merupakan suatu pertanggung jawaban yang dikenakan terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pertanggung jawaban tersebut dalam pasal 1367 KUHPerdara dapat dikenakan terhadap majikan atau orang menguasai sesuatu, yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh bawahan-bawahannya atau kuasanya; terhadap guru dan kepala tukang yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh muridnya atau tukang-tukangnya; dan terhadap orang tua atau wali yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan anak di bawah umur yang berada di bawah pengawasannya. Sebagai contoh, orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya yang bolos sekolah, atau memegang senjata api.

2.5.2 *Strict Liability*

Strict Liability dalam hukum Indonesia dikenal dalam hukum lingkungan yang terdapat pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam istilah bahasa Indonesia, *strict liability* dikenal sebagai “Tanggung Jawab Mutlak” atau “Pertanggung jawaban tanpa kesalahan”. Tanggung jawab mutlak merupakan suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini, pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum meskipun dalam melakukannya itu dia tidak

melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan.⁵⁶

Pertanggung jawaban hukum yang secara konvensional mengungkapkan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhkan hukuman apabila tidak terdapat suatu unsur kesalahan di dalam perbuatannya. Namun, apabila doktrin tersebut diterapkan dalam hukum lingkungan, maka hal tersebut akan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum di pengadilan karena doktrin ini tidak dapat mengantisipasi secara efektif dampak yang berpotensi ditimbulkan industri-industri modern terhadap lingkungan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak terletak pada beban pembuktian. Dalam prakteknya, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Besarnya ganti kerugian dapat dibebankan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup yang berdasarkan pasal 35 tersebut di atas dapat ditetapkan sampai batas tertentu.⁵⁷

Strict liability atau tanggung jawab mutlak dapat digunakan dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum oleh karena kerugian yang disebabkan dari industri-industri modern yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun yang berdampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup dan kepentingan umum. Dalam hal ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.⁵⁸

⁵⁶ Rosa Agustina, *Op Cit.* hal. 21-22.

⁵⁷ Mas Achmad Santosa, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) di Bidang Lingkungan Hidup.* (Artikel: Indonesian Center for Environmental Law, Senin, 4 Agustus 2003).

⁵⁸ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan".

BAB 3

TINJAUAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA KONTRAKTOR

KONTRAK KERJA SAMA

3.1 Pengertian Umum Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu mekanisme yang dilakukan baik oleh Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap guna mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya dalam melaksanakan suatu proyek. Pengadaan barang dan jasa secara umum, atau pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik seluruh ataupun sebagian dibebankan kepada APBN/APBD diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004.⁵⁹ Sedangkan pengadaan barang dan jasa pada perusahaan minyak dan gas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) diatur pada Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama⁶⁰, yang disusun dan dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disingkat BP MIGAS.⁶¹

PTK 007 menggunakan istilah rantai suplai untuk pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan pedoman tersebut, rantai suplai adalah kegiatan penyediaan dan pendayagunaan barang dan jasa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan kegiatan Pengadaan

⁵⁹ Keppres Nomor 61 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi pemerintah, Pasal 1.

⁶⁰ Untuk selanjutnya disebut dengan istilah PTK 007.

⁶¹ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kesatu, Bab I, Pasal 1.8.

Barang/Jasa, Pengelolaan Aset, Kepabeanaan dan Pengelolaan Proyek, termasuk Manajemen Penyedia Barang/Jasa, Pendayagunaan Produksi dan Kompetensi Dalam Negeri serta Pengendalian atau Penyelesaian Perselihan.⁶² Dari pengertian rantai suplai berdasarkan PTK 007 di atas, dapat dilihat bahwa PTK 007 memiliki cakupan yang luas untuk pengertian pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. PTK 007 mengatur mengenai semua rangkaian kegiatan yang terdapat pada mekanisme kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan, serta pengawasan atau pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS yang dilakukan oleh BP MIGAS sendiri.

Menurut Adrian Sutedi, pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pada bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, beliau berpendapat bahwa agar hakikat pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan baik, maka para pihak yang terkait, yaitu pengguna dan penyedia harus selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Filosofi yang dimaksud adalah upaya untuk mendapatkan mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.⁶³

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka pengadaan barang dan jasa adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu Badan Usaha, dalam upayanya untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang diinginkannya melalui

⁶² *Ibid.*

⁶³ Adrian Sutedi, *Op Cit.* Hal. 3.

suatu proses tertentu sehingga tercapai suatu kesepakatan antara Badan Usaha dengan penyedia barang dan/atau jasa atas suatu barang/jasa tertentu, yang berisi kesepakatan harga, jangka waktu kesepakatan, jenis barang/jasa yang digunakan atau disediakan oleh penyedia, dan lain-lain, dengan masih berpegang kepada prinsip, etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terdapat prinsip, etika, dan norma pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait dalam suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana tujuan dikeluarkannya PTK 007 oleh BP MIGAS, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta untuk menciptakan suatu pola pikir, pengertian dan pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas bagi seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka pelaku kegiatan barang dan jasa harus mematuhi segala prinsip, etika, serta norma yang berlaku dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dengan dipatuhinya prinsip, etika dan norma pengadaan barang dan jasa, maka tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik.

Suatu norma baru akan tercipta dan berlaku apabila terdapat lebih dari satu orang pada suatu tempat dan waktu, karena norma pada dasarnya mengatur mengenai tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya.⁶⁴ Sebagaimana hukum yang berlaku di masyarakat, norma pada pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tertulis dan norma tidak tertulis.⁶⁵ Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, yang tersirat dalam pengertian mengenai hakikat, filosofi, etika, dan profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma tertulis ada norma

⁶⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius, 1998).

⁶⁵ Adrian Sutedi, *Op Cit.* Hal 11.

yang bersifat operasional yang berbentuk perundang-undangan, peraturan, pedoman, petunjuk, dan lain sebagainya.⁶⁶ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka PTK 007 merupakan norma tertulis yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan PTK 007, terdapat 8 (delapan) prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. Delapan prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Efektif.

Pengadaan barang dan jasa haruslah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan.

2. Efisien.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

3. Kompetitif.

Proses kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

4. Transparan.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kesatu, Bab I, Pasal 5.

Semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa, termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

5. Adil.

Proses kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan tertentu.

6. Bertanggung jawab.

Pengadaan barang dan jasa harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

7. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional.

Setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dimaksudkan untuk memajukan kegiatan usaha dalam negeri, oleh karena itu Kontraktor KKS harus lebih memperhatikan tenaga dalam negeri guna mengembangkan tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing baik di tingkat nasional dan internasional.

8. Berwawasan Lingkungan.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan tetap mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan.

Kedelapan prinsip di atas haruslah dipegang teguh dan dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tertib. Pada Keppres Nomor 80 tahun 2003, terdapat pula prinsip akuntabilitas yaitu adanya pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau laporan, kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸ Prinsip akuntabilitas ini berkaitan dengan prinsip bertanggung jawab yang terdapat pada PTK 007 di atas, namun pertanggungjawaban dalam prinsip akuntabilitas ini lebih mengarah kepada transparansi informasi setelah kegiatan barang dan jasa dilakukan dalam bentuk laporan kepada tiap-tiap pihak yang terkait dalam kegiatan barang dan jasa, baik itu Kontraktor KKS sendiri, kepada Penyedia barang/jasa, dan kepada pengawas yang dalam hal ini adalah BP MIGAS.

Selain prinsip dan norma di atas, dalam pengadaan barang dan jasa juga terdapat etika pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. Etika, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan asas-asas akhlak atau moral. Asas merupakan dasar atas suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, dan akhlak adalah watak, tabiat, budi pekerti, sedangkan moral adalah perbuatan yang baik dan yang buruk. Menurut Adrian Sutedi, dalam pengadaan barang dan jasa, etika berarti perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.⁶⁹ Perilaku baik disini dapat berupa tidak saling mempengaruhi, saling bersikap profesional, dan saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing. Pada PTK 007, etika yang harus dipenuhi oleh para pihak terkait adalah sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁸ Adrian Sutedi, *Op Cit.* Hal. 12.

⁶⁹ Adrian Sutedi, *Op Cit.* Hal. 10.

⁷⁰ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kesatu, Bab I, Pasal 6.

1. Bekerja secara tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa, dengan penuh rasa tanggung jawab, profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia.
2. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan penurunan kualitas hasil pekerjaan.
3. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak yang terlihat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
4. Tidak melebihi batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar.
5. Mencegah terjadinya kerugian negara dan perusahaan.
6. Tidak menyalahgunakan wewenang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.
7. Tidak menerima atau memberi, tidak menawarkan, tidak meminta atau berjanji memberi imbalan atau hadiah berupa apa saja kepada atau dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
8. Tidak menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangatlah dilarang dan bertentangan dengan norma, prinsip dasar, dan etika pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat pada penjabaran prinsip dan etika di atas. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu wadah yang sangat rawan akan praktik KKN. Hal ini dikarenakan banyaknya kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan

oleh para pihak dalam pengadaan barang dan jasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam KKN, baik pada tahap perencanaan, pada tahap persiapan, pada tahap lelang, ataupun pada tahap penilaian akhir.

3.2 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Pada umumnya, pengadaan barang dan jasa diadakan dengan mekanisme pelelangan. Dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa, terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat adalah pihak Pengguna yang membeli suatu barang atau jasa, dan pihak Penyedia yang menjual suatu barang atau jasa kepada Pengguna. Pihak Pengguna adalah pihak yang membutuhkan suatu barang atau jasa dan meminta kepada pihak Penyedia untuk memasok atau menyediakan barang atau jasa tersebut, atau meminta untuk mengerjakan suatu proyek. Dalam teknis pelaksanaannya, pihak Pengguna membentuk Panitia Pengadaan untuk melaksanakan seluruh proses pengadaan dari mulai penyusunan dokumen pengadaan, melakukan seleksi dan memilih para calon penyedia barang dan jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan jasa dan membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas tersebut.⁷¹

Berdasarkan Buku Kedua PTK 007, pelaku proses pengadaan barang dan jasa adalah Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, Fungsi Pengelola Pengadaan, Panitia Pengadaan atau Tim Internal, dan Penyedia Barang atau Jasa atau Penerima Kuasa dalam Pelaksanaan Swakelola.⁷² Tiap-tiap pihak tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Berikut adalah uraian dari tugas dan wewenang yang dimiliki para pihak di atas menurut PTK 007.⁷³

⁷¹ Adrian Sutedi, *Op Cit.* Hal. 5.

⁷² Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kedua, Bab VI.

⁷³ *Ibid.*

1. Pejabat Berwenang

Pejabat Berwenang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengadaan barang dan jasa, serta memaksimalkan penggunaan produksi dan kompetensi domestik. Dalam hal ini, Pejabat Berwenang merupakan petinggi atau pejabat dari Kontraktor KKS yang mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pejabat Berwenang memiliki tugas dan wewenang di antaranya untuk menunjuk atau menugaskan Panitia Pengadaan atau tim internal, menyetujui atau menetapkan atau mengesahkan kriteria, tujuan dan persyaratan pengadaan barang dan jasa, menyetujui atau menetapkan atau mengesahkan Harga Perhitungan Sendiri⁷⁴, jadwal, lokasi, dan cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menetapkan pemenang pengadaan barang dan jasa, menjawab dan memberikan tanggapan atas sanggahan banding dari peserta pengadaan barang dan jasa, menunjuk pemenang pengadaan barang dan jasa.

Selain memiliki tugas dan wewenang di atas, Pejabat Berwenang juga memiliki batasan-batasan atas tugas dan wewenangnya tersebut. Di antaranya adalah pelarangan yang terdapat pada PTK 007 Bab VI tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal 1.4, yaitu pelarangan untuk praktik *favoritism* atau pilih kasih dengan menetapkan suatu spesifikasi barang atau jasa, persyaratan atau prosedur pengadaan barang dan jasa, serta kriteria yang mengarah kepada satu pihak calon Penyedia barang atau jasa, atau pihak lain tertentu, atau melakukan tindakan yang dapat digolongkan ke dalam Benturan Kepentingan.

2. Pengguna Barang dan Jasa

⁷⁴ Untuk selanjutnya disingkat menjadi HPS.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pengguna Barang dan Jasa adalah fungsi yang membutuhkan barang atau jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya. Pengguna Barang dan Jasa memiliki tanggung jawab atas perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pemanfaatan barang dan jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa. Pengguna Barang dan Jasa merupakan pihak yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun rencana kriteria, tujuan dan persyaratan pengadaan yang kemudian disahkan oleh Pejabat Berwenang, serta menyusun rencana kebutuhan dan jadwal kebutuhan barang dan jasa berdasarkan rencana proyek atau kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana halnya Pejabat Berwenang, pada PTK 007 Bab VI tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal 2.5.2 diatur bahwa Pengguna Barang dan Jasa juga dilarang untuk melakukan praktik *favoritism* serta tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai Benturan Kepentingan.

3. Pengelola Pengadaan

Berdasarkan PTK 007, pengelola pengadaan barang dan jasa merupakan fungsi yang bertanggungjawab atas proses pencarian sumber barang atau jasa, perencanaan strategi pengadaan, tersedianya barang atau jasa secara efektif dan efisien, serta pengadministrasian kontrak. Salah satu tugas yang penting dari Pengelola Pengadaan adalah menyiapkan Dokumen Pengadaan termasuk kriteria pengadaan dan persyaratan pengadaan barang dan jasa berdasarkan masukan dari Pengguna Barang dan Jasa dan peraturan atau ketentuan terkait. Batasan dari tugas dan wewenang Pengelola Pengadaan berdasarkan PTK 007 Bab VI tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal 3.5, adalah pelarangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Benturan Kepentingan.

4. Panitia Pengadaan atau Tim Internal

Panitia Pengadaan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang. Panitia Pengadaan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Pejabat Berwenang, dan harus menandatangani dan/atau mematuhi pakta integritas atau pakta sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan masing-masing Kontraktor KKS. Berdasarkan ketentuan PTK 007, Panitia Pengadaan harus terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota tetap dan harus berjumlah ganjil yang terdiri dari:

- a. Ketua merangkap sebagai anggota;
- b. Sekretaris merangkap sebagai anggota, berasal dari fungsi pengadaan;
- c. Anggota dari fungsi hukum;
- d. Anggota dari fungsi perencana pekerjaan

Dengan tambahan minimal 1 (satu) orang anggota dari fungsi keuangan, fungsi pengguna atau fungsi lainnya sesuai kebutuhan.

Panitia Pengadaan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan metoda pengadaan lainnya. Panitia Pengadaan kemudian memberikan pertanggung jawaban langsung kepada Pejabat Berwenang. Panitia Pengadaan memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Menyiapkan Dokumen Pengadaan, dokumen penilaian kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran;
- b. Menyusun daftar Penyedia Barang atau Jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan;

- c. Melaksanakan dan mengesahkan hasil penilaian kualifikasi secara adil dan transparan, serta mendorong terjadinya persaingan sehat;
- d. Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk, mengadakan Klarifikasi, negosiasi dan menetapkan urutan calon pemenang dan membuat berita acara evaluasi pengadaan;
- e. Mengusulkan calon pemenang lelang atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung kepada Pejabat Yang Berwenang;
- f. Mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;
- g. Menjawab protes dan sanggahan Penyedia Barang atau Jasa.

Pembatasan tugas dan wewenang dari Panitia Pengadaan kurang lebih sama dengan pembatasan tugas dan wewenang Pejabat Berwenang dan Pengguna Barang dan Jasa, yaitu berdasarkan pada PTK 007 Bab VI tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal 4.5, pelarangan untuk melakukan praktik *favoritism*, serta tindakan-tindakan yang dapat digolongkan ke dalam Benturan Kepentingan. Penugasan Panitia Pengadaan berakhir sesuai dengan masa penugasan yang diberikan oleh Pejabat Berwenang.

5. Penyedia Barang atau Jasa

Menurut PTK 007, Penyedia Barang atau Jasa dibedakan menjadi Penyedia Barang, Penyedia Jasa Pemborongan, Penyedia Jasa Lainnya, dan Penyedia Jasa Konsultasi. Keempat jenis Penyedia ini kemudian dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. **Usaha Kecil**, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkegiatan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), berdiri

sendiri dan bukan merupakan sebuah anak perusahaan, dan berupa koperasi kecil yang memiliki unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa konsultasi atau jasa lainnya.

- b. **Usaha Menengah**, adalah suatu perusahaan atau koperasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkegiatan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia, berdiri sendiri dan bukan merupakan sebuah anak perusahaan, dan berupa koperasi yang memiliki unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa konsultasi atau jasa lainnya.
- c. **Usaha Besar**, adalah perusahaan atau koperasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), berupa koperasi yang memenuhi kriteria sebelumnya serta mempunyai unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa konsultasi atau jasa lainnya, bidang usahanya meliputi badan usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang berkegiatan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. **Perusahaan Asing**, adalah perusahaan asing yang merupakan mitra Perusahaan Nasional dalam perikatan konsorsium, sub kontraktor dari Perusahaan Nasional atau bertindak sebagai prinsipal dalam pengadaan barang.

Penyedia Barang atau Jasa harus memenuhi kualifikasi yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kontraktor KKS

agar terwujud suatu persaingan yang sehat, serta menandatangani pernyataan itikad baik bahwa seluruh informasi yang diberikan dalam proses kualifikasi adalah benar beserta dengan konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh Penyedia Barang atau Jasa apabila terdapat informasi yang diberikan adalah tidak benar.⁷⁵ Penyedia Barang atau Jasa juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa, seperti memiliki akte pendirian yang disertakan dengan perubahannya, surat keterangan domisili, serta surat izin usaha sesuai dengan bidang usahanya dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.⁷⁶

Dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa, Penyedia Barang atau Jasa dilarang mengikuti pengadaan barang dan jasa apabila perusahaan Penyedia sedang dalam pengawasan pengadilan, dalam keadaan pailit, sedang dihentikan, atau sedang menjalani sanksi pidana, serta sedang dalam proses berperkara di pengadilan arbitrase dengan Kontraktor KKS yang bersangkutan dan/atau dengan BP MIGAS. Pembuktian bahwa perusahaan Penyedia sedang tidak dalam keadaan tersebut di atas harus dibuktikan dengan memberikan surat pernyataan kepada Kontraktor KKS. Persyaratan lainnya diatur dalam PTK 007 yang membedakan antara persyaratan Penyedia Barang, Penyedia Jasa Konsultasi, Penyedia Jasa Pemborongan dan Penyedia Jasa Lainnya.⁷⁷ Apabila terdapat indikasi bahwa ternyata Penyedia Barang atau Jasa memiliki suatu afiliasi dengan Kontraktor KKS sehingga menimbulkan benturan kepentingan terhadap Kontraktor

⁷⁵ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kedua, Bab VI, Pasal 5.4.

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 5.4.3.

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 5.4.

KKS, maka Penyedia tersebut dilarang untuk menjadi peserta pengadaan barang dan jasa.⁷⁸

3.3 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor Kontraktor KKS

Dalam mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, Kontraktor KKS akan menyediakan suatu dokumen yang akan diserahkan kepada para peserta pengadaan barang dan jasa, atau Penyedia Barang atau Jasa. Dokumen-dokumen tersebut berisikan berbagai informasi yang perlu diketahui oleh para calon Penyedia Barang atau Jasa, seperti tata cara penilaian, Intruksi Kepada Peserta Pengadaan⁷⁹, surat undangan, dan lain sebagainya. Struktur dari dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa diatur dalam Bab VIII Buku Kedua PTK 007 tentang Dokumen Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa.

Dokumen pemilihan Penyedia Barang atau Jasa terdiri dari dokumen penilaian kualifikasi, dan dokumen pengadaan. Dokumen-dokumen tersebut harus dengan jelas menyatakan rujukan peraturan serta persyaratan pengadaan yang berdasarkan kepada PTK 007 serta peraturan perundangan terkait.⁸⁰ Dokumen-dokumen tersebut dibolehkan untuk dibuat dalam satu atau dua bahasa, namun dengan bahasa pokok tetap dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa yang kedua adalah bahasa Inggris.

3.3.1 Dokumen Penilaian Kualifikasi

Dokumen penilaian kualifikasi merupakan dokumen yang berisi mengenai informasi yang berkaitan dengan tata cara penilaian dalam pengadaan barang dan jasa, serta metoda penilaian yang digunakan apakah dengan sistem gugur atau dengan sistem nilai.

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 5.5.1.

⁷⁹ Untuk selanjutnya disingkat menjadi IKPP.

⁸⁰ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit*. Buku Kedua, Bab VIII tentang *Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa*, Pasal 1.2.

Berdasarkan PTK 007, dokumen penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya wajib memuat:⁸¹

1. Persyaratan golongan calon peserta;
2. Persyaratan kualifikasi
3. Tata cara penilaian kualifikasi, penilaian aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman;
4. Metoda penilaian, apakah menggunakan metoda sistem gugur atau dengan sistem nilai.

Dalam pengadaan barang dan jasa tata cara penilaian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara prakualifikasi atau dengan pascakualifikasi. Penilaian dengan cara prakualifikasi adalah proses penilaian yang dilakukan sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran, sedangkan penilaian pascakualifikasi adalah proses penilaian yang dilakukan setelah evaluasi penawaran harga.⁸² Apabila penilaian dilakukan dengan prakualifikasi, maka dokumen penilaian juga memuat waktu dan tempat pengambilan serta pemasukan dokumen isian kualifikasi. Sedangkan apabila penilaian dilakukan dengan pascakualifikasi, dokumen persyaratan kualifikasi dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi dokumen penawaran, dimana pada tahap administrasi evaluasi administrasi Panitia Pengadaan harus meyakini bahwa semua persyaratan kualifikasi telah disertakan sebagai bagian dari kelengkapan penawaran secara lengkap.⁸³

3.3.2 Dokumen Pengadaan

⁸¹ *Ibid*, Pasal 2.

⁸² Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit*. Buku Kedua, Bab I tentang *Umum*, Pasal 1.32 dan Pasal 1.23.

⁸³ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit*. Buku Kedua, Bab VIII tentang *Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa*, Pasal 2.2 dan 2.3.

Berdasarkan PTK 007, dokumen pengadaan terdiri dari undangan kepada Penyedia Barang atau Jasa, serta IKPP.⁸⁴ Undangan kepada Penyedia Barang atau Jasa minimal harus memuat:⁸⁵

- a. Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen pemilihan Penyedia Barang atau Jasa;
- b. Tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai dokumen pemilihan Penyedia Barang atau Jasa;
- c. Tempat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran;
- d. Alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran.

Undangan akan disampaikan melalui pengumuman Kontraktor KKS secara tertulis apabila penilaian dilakukan dengan prakualifikasi. Namun, apabila penilaian dilakukan dengan pascakualifikasi, undangan disampaikan secara tertulis melalui pengumuman Kontraktor KKS kepada Penyedia Barang atau Jasa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan golongan dan sub bidang usaha.⁸⁶

IKPP merupakan instruksi kepada para peserta pengadaan, atau Penyedia Barang atau Jasa yang secara garis besar berisi mengenai:⁸⁷

1. **Ketentuan umum**, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:⁸⁸
 - a. Syarat-syarat penyedia barang atau jasa;
 - b. Bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya;
 - c. Metoda dan tata cara evaluasi;

⁸⁴ *Ibid*, Pasal 3.1.

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 3.2.1.

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 3.2.2 dan 3.2.3.

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 3.3.

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 3.3.1.

- d. Pengertian atau batasan substansi penawaran yang dicantumkan dengan jelas;
 - e. Metoda negosiasi;
 - f. Sanksi administrasi dan/atau finansial apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh Penyedia Barang atau Jasa;
 - g. Sanksi terhadap Penyedia Barang atau Jasa yang melakukan sanggahan tidak benar;
 - h. Penentuan forum penyelesaian sengketa;
 - i. Masa berlaku penawaran;
 - j. Ketentuan yang menyatakan tidak akan melakukan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, penggunaan barang-barang ilegal, dan pelanggaran etika bisnis;
 - k. Ketentuan pemutusan kontrak;
 - l. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan;
 - m. Tata waktu dan tempat pelaksanaan pengadaan;
 - n. Ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa, termasuk rujukan atau dasar hukum negara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.
2. **Syarat administrasi**, yang terdiri dari:⁸⁹
 - a. Surat Penawaran yang harus ditanda tangani oleh Pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau kuasanya;
 - b. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
 - c. Surat jaminan keaslian dokumen penawaran dan dokumen pendukungnya.
 3. **Syarat teknis**, yang terdiri dari:⁹⁰

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 3.3.2.

- a. Lingkup pekerjaan Penyedia Barang atau Jasa;
- b. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk kerangka acuan kerja dalam hal jasa konsultasi;
- c. Jenis dan mutu bahan yang disyaratkan;
- d. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang tidak mengarah kepada merek atau produk tertentu;
- e. Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri⁹¹, yaitu:
 - i. Persyaratan persentase minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh peserta pengadaan;
 - ii. Keharusan menggunakan semaksimal mungkin hasil produksi dan kompetensi dalam negeri dengan menyampaikan program penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan persentase TKDN barang dan/atau jasa persentase komitmen TKDN jasa;
 - iii. Ketentuan tentang tata cara pengawasan pemenuhan komitmen pemenuhan komitmen TKDN serta sanksi apabila komitmen pemenuhan TKDN tidak dapat dipenuhi.
 - iv. Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan syarat-syarat khusus yang diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - v. Ketentuan mengenai prosedur penilaian fisik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila diperlukan;
 - vi. Ketentuan mengenai dibolehkan atau tidaknya mengenai memasukkan penawaran alternatif;
 - vii. Ketentuan mengenai dibolehkan atau tidaknya mengenai memasukkan pengecualian dan penawaran bersyarat.

4. **Syarat komersial**, yang terdiri dari:⁹²

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 3.3.3.

⁹¹ Untuk selanjutnya disingkat menjadi TKDN.

- a. Surat penawaran komersial yang ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau kuasanya dan dibubuhi materai dengan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Jenis mata uang penawaran;
 - c. Pola konversi mata uang yang akan diberlakukan dalam hal peserta pengadaan barang dan jasa dibolehkan untuk menyampaikan penawaran dalam mata uang yang berbeda-beda;
 - d. Sistem evaluasi harga yang akan digunakan dan ketentuan mengenai normalisasi harga, apabila diterapkan;
 - e. Tata cara pembayaran, yang mencakup ketentuan pembayaran melalui rekening bank yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan mengutamakan penggunaan Bank Umum Nasional, jangka waktu pembayaran, serta ketentuan pemberian uang muka;
 - f. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan penawaran;
 - g. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan;
 - h. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pemeliharaan;
 - i. Ketentuan yang menyatakan besaran tingkatan komponen dalam negeri, dalam penawaran teknis maupun dalam penawaran harga.
5. **Konsep kontrak.**
 6. **Persyaratan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan.**⁹³
 7. **Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau tanggal penyerahan pekerjaan.**
 8. **Ketentuan tentang denda atas keterlambatan penyerahan barang dan/atau penyelesaian pekerjaan.**

⁹² Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kedua, Bab VIII tentang *Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa*, Pasal 3.3.4.

⁹³ Untuk selanjutnya disingkat menjadi K3LL.

9. **Risalah rapat penjelasan pelelangan** (apabila ada), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas IKPP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IKPP.

Pada saat pengambilan dokumen IKPP, terhadap Penyedia Barang atau Jasa akan diadakan pemungutan biaya yang disebut dengan istilah biaya penggantian dokumen pengadaan. Biaya tersebut berdasarkan PTK 007 adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nilai perkiraan pengadaan lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nilai perkiraan pengadaan lebih besar dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁹⁴

3.4 Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, pengadaan barang dan jasa pada umumnya dilakukan melalui mekanisme lelang, dimana terdapat beberapa peserta pengadaan barang dan jasa yang berkompetisi untuk ditunjuk sebagai Penyedia Barang atau Jasa oleh Kontraktor KKS. Mengenai tata cara pelelangan umum pada pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS sendiri diatur pada PTK 007 Bab XI tentang Tatacara Pelelangan Umum. Namun terdapat metode-metode lainnya dalam melakukan pemilihan Penyedia Barang atau Jasa, yaitu:⁹⁵

- a. Pelelangan Terbatas, yang dilaksanakan dengan cara mengundang melalui pengumuman kepada minimal 3 (tiga) calon Penyedia Barang atau Jasa yang memenuhi kriteria tertentu.

⁹⁴ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kedua, Bab VIII tentang *Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa*, Pasal 4.

⁹⁵ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kedua, Bab X.

- b. Pemilihan Langsung, yaitu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang atau Jasa.
- c. Penunjukan Langsung, yaitu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang atau Jasa.
- d. *Procard*, yaitu pengadaan barang atau jasa dengan cara penunjukan langsung dengan menggunakan media *procard* sebagai sarana pembayaran tanpa harus menerbitkan surat perjanjian atau Kontrak, surat pesanan.
- e. Pengadaan Secara Elektronik atau *e-Procurement*, yaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik atau internet. Metode *e-Procurement* ini terdiri dari *e-Bidding* dan *e-Reverse Auction* (e-RA).
- f. Swakelola, yaitu pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri dan diawasi sendiri atau pelaksanaannya dikuasakan kepada pihak lain.

Kembali kepada mekanisme lelang, pada umumnya Kontraktor KKS melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang disebut dengan pelelangan umum. Menurut PTK 007, pelelangan umum adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum, mengacu kepada prinsip dasar pengelolaan rantai suplai dengan diumumkan terlebih dahulu melalui papan pengumuman resmi Kontraktor KKS, media cetak dan apabila memungkinkan melalui media elektronik.⁹⁶ Pelelangan umum berbeda dengan pelelangan terbatas yang hanya dibatasi kepada Penyedia Barang atau Jasa yang dikirimkan undangan oleh Kontraktor KKS saja. Pelelangan umum merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang terbuka untuk umum, dalam artian semua perusahaan yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pelelangan.

⁹⁶ *Ibid*, Pasal 1.1.

Dalam proses pelelangan, Penyedia Barang atau Jasa dapat mengajukan keberatan atau protes. Menurut PTK 007, protes dapat diajukan oleh Penyedia Barang atau Jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari terakhir masa pemasukan dokumen penawaran.⁹⁷ Alasan untuk dapat mengajukan protes terbatas pada hal-hal berikut:⁹⁸

- a. Adanya penyimpangan isi dokumen dan proses lelang terhadap peraturan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Adanya persyaratan, kriteria, atau prosedur pengadaan barang dan jasa yang mengarah kepada 1 (satu) Penyedia Barang atau Jasa atau jenis produk tertentu;
- c. Adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme⁹⁹ antar peserta pengadaan, antara peserta pengadaan barang dan jasa dengan anggota Panitia Pengadaan dan/atau Pejabat Berwenang.

Protes sebagaimana dijelaskan di atas harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatan tersebut. Apabila kemudian, materi protes tersebut benar, maka Panitia Pengadaan akan mengadakan perbaikan atas dokumen dan/atau proses pelelangan. Proses pengadaan barang dan jasa akan dilanjutkan apabila telah dilakukan klarifikasi atau tanggapan atas protes telah dikirim kepada peserta pengirim protes, apabila protes tersebut adalah tidak benar, atau setelah dokumen dan/atau proses pengadaan telah dievaluasi.¹⁰⁰

⁹⁷ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kedua, Bab XI, Pasal 5.1.

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 5.3.

⁹⁹ Untuk selanjutnya disingkat menjadi KKN.

¹⁰⁰ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kedua, Bab XI, Pasal 5.6.

Untuk selanjutnya, apabila protes tidak terbukti kebenarannya, maka Panitia Pengadaan akan melanjutkan proses pengadaan barang dan jasa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dalam PTK 007.¹⁰¹ Setelah semua tahapan dilewati dan telah dilakukan evaluasi terhadap penawaran yang diberikan oleh para peserta lelang, maka Panitia Pengadaan kemudian akan mengusulkan satu calon pemenang lelang kepada Pejabat Berwenang. Berdasarkan PTK 007, pemenang lelang haruslah peserta yang penawarannya memenuhi persyaratan Dokumen Pengadaan dan dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan penawar dengan harga terendah, setelah dilakukan evaluasi dengan menggunakan prinsip memaksimalkan penggunaan Produksi Dalam Negeri, atau setelah dilakukan normalisasi, dan/atau telah dilakukan negosiasi sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰²

¹⁰¹ Ketentuan yang dimaksud adalah PTK 007 Buku Kedua, Bab XI tentang *Tata Cara Pelelangan Umum*.

¹⁰² Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kedua, Bab XI, Pasal 11.1.

BAB 4

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

Berbagai masalah timbul sebagai akibat dari era globalisasi. Era globalisasi menyebabkan perusahaan nasional menjadi sulit bersaing oleh karena masuknya tenaga asing yang lebih ahli dan menguasai teknologi-teknologi baru. Hal tersebut berdampak berkurangnya lapangan kerja yang mengakibatkan orang-orang rela untuk berbuat apa saja demi mendapatkan suatu pekerjaan. Hal ini didukung dengan dibuatnya peraturan yang tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut juga memberikan dampak kepada kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan berbagai bentuk pelanggaran sebagai akibat dari era globalisasi. Guna mempermudah jalannya pengadaan barang dan jasa, para pejabat Kontraktor KKS dan para Penyedia Barang atau Jasa rela untuk melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Namun, perbuatan yang dilakukannya merupakan penyimpangan terhadap norma, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa.

4.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS terdapat banyak sekali pelanggaran dan penyimpangan yang dipraktikkan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, baik oleh Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, Panitia Pengadaan, atau oleh pihak Penyedia Barang atau Jasa. Pelanggaran dan penyimpangan tersebut dapat berbentuk KKN dan juga

persekongkolan. Dalam bab ini akan pelanggaran dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS yang akan dibahas secara spesifik adalah mengenai praktik *favoritism* yang pada umumnya diikuti dengan praktik persekongkolan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS.

4.1.1 Pilih Kasih atau *Favoritism*¹⁰³

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan pengertian Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰⁴ Pengertian mengenai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti perbuatan yang dimaksud berkaitan dengan keuangan milik pemerintah, swasta atau masyarakat baik secara menyeluruh ataupun sebagian, dimana ketiga elemen tersebut merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pengertian negara. Hal ini berarti perbuatan tersebut dapat merugikan suatu korporasi baik milik negara atau BUMN ataupun milik swasta, yang pada akhirnya akan merugikan negara juga.

Yang termasuk di dalam tindak pidana korupsi antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Pemberian Suap

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan

¹⁰³ Untuk selanjutnya digunakan istilah *favoritism*.

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

¹⁰⁵ Adrian Sutedi, *Op Cit.* Hal 88-89.

berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu.

2. Penggelapan

Penggelapan merupakan perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara, oleh pejabat publik maupun swasta. Pengertian penggelapan secara umum diatur dalam KUHP.¹⁰⁶

3. Pemalsuan

Pemalsuan merupakan suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.

4. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan demikian dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan. Pemerasan diatur secara umum dalam KUHP.¹⁰⁷

5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan

¹⁰⁶ Pasal 372 KUHPidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

¹⁰⁷ Pasal 368 KUHPidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

6. Pertentangan Kepentingan atau Benturan Kepentingan¹⁰⁸

Perbuatan benturan kepentingan merupakan perbuatan apabila seseorang melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan suatu kontrak pemerintah atau swasta.

7. Favoritism

Yaitu perbuatan dengan memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan, yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, dan profesionalisme kerja.

8. Menerima Komisi

Pejabat Badan Usaha Publik atau Swasta yang menerima sesuatu yang bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang dan lain-lain, sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah atau pejabat berwenang pada Kontraktor KKS.

9. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal

Hal ini terjadi apabila suatu partai politik atau pemerintah atau pejabat Kontraktor KKS yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah atau swasta.

¹⁰⁸ Sebelumnya dan untuk selanjutnya disebut dengan Benturan Kepentingan.

Pada penjelasan di atas dapat dilihat bahwa *favoritism* merupakan suatu perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan KKN. Praktik *favoritism* dilakukan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terutama dalam proses lelang, yaitu dengan cara membuat suatu persyaratan mengenai spesifikasi suatu barang atau jasa yang mengarah kepada satu atau beberapa pihak yang ikut serta dalam lelang, yang pada umumnya merupakan pihak yang telah memberikan uang suap kepada pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, terlihat bahwa pelaku praktik *favoritism* adalah pihak dari Kontraktor KKS yang memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan persyaratan pengadaan barang dan jasa, baik itu merupakan Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, Panitia Pengadaan, yang merupakan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa, atau oleh ketiga pihak tersebut secara bersamaan. Perbuatan tersebut telah dilarang praktiknya oleh PTK 007, karena melanggar prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa, serta merupakan penyalahgunaan dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh ketiga pihak tersebut.

4.1.2 Persekongkolan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Bentuk-bentuk persekongkolan dapat dibedakan dari dua sudut pandang sebagaimana diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁹

1. **Berdasarkan pihak yang terlibat**, yang dibedakan menjadi:
 - a. **Persekongkolan antarpihak**, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemilik atau pemberi pekerjaan atau

¹⁰⁹Adrian Sutedi, *Op Cit.* hal. 223.

Panitia Pengadaan atau dengan pihak-pihak tertentu, yang meliputi:

- i. Persekongkolan antara pemilik atau pemberi pekerjaan atau Panitia Pengadaan dengan peserta lelang;
 - ii. Persekongkolan antara pemilik atau pemberi pekerjaan atau Panitia Pengadaan dengan produsen dan dengan peserta lelang.
- b. **Persekongkolan antar peserta tender atau secara horizontal**, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha pesaingnya. Dalam hal ini berarti antar para peserta lelang atau antara para Penyedia Barang atau Jasa.
2. **Berdasarkan perilakunya**, dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:
- a. Melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan lelang;
 - b. Tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukuan lelang di antara peserta;
 - c. Saling melakukan pertukaran informasi;
 - d. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tertentu;
 - e. Menciptakan persaingan semu antarpeserta;
 - f. Tindakan saling menyesuaikan antarpeserta;
 - g. Menciptakan pergiliran waktu pemenang;
 - h. Melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif.

Praktik persekongkolan dilarang pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Praktik persekongkolan merupakan pelanggaran yang tidak jarang dilakukan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa kontraktor KKS. Praktik persekongkolan merupakan hasil dari *favoritism* yang dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa yang memfavoritkan suatu pihak tertentu dalam lelang, yang biasanya karena pihak tersebut telah memberikan suatu uang suap kepada pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa, dan berujung pada persekongkolan dimana kedua pihak tersebut akan mengatur jalannya proses pelelangan barang dan jasa Kontraktor KKS menuju ke arah tertentu, dimana pemenangnya sebenarnya sudah ditentukan. Dengan demikian, lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pun juga sebenarnya merupakan lelang semu yang sudah diarahkan menuju arahan tertentu. Pada dasarnya, praktik persekongkolan merupakan pelanggaran terhadap norma, prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS sebagaimana diatur dalam PTK 007, terutama prinsip pengadaan barang dan jasa yang kompetitif dan adil yang mengedepankan persaingan yang sehat serta tidak diskriminatif dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS¹¹⁰.

4.2 Peraturan yang Mengatur Mengenai Pelanggaran dan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS

Pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa sudah jelas melanggar peraturan dan ketentuan baik yang berada di sekitar lingkungan Kontraktor KKS maupun yang berada di luar lingkungan Kontraktor KKS. Dalam sekitar lingkungan Kontraktor KKS, peraturan yang dilanggar antara lain adalah PTK 007 yang dikeluarkan oleh BP MIGAS. Pelanggaran baik dalam bentuk *favoritism* atau persekongkolan merupakan pelanggaran

¹¹⁰ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama*. Buku Kesatu Tentang Ketentuan Umum, Pasal 5.

terhadap prinsip dan etika dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS sebagaimana terdapat dalam Buku Kesatu PTK 007 tentang Ketentuan Umum. Prinsip yang dilanggar khususnya mengenai prinsip kompetitif dan prinsip adil.¹¹¹

Pelanggaran dalam bentuk *favoritism* dan persekongkolan dapat merusak atmosfer persaingan sehat yang seharusnya diterapkan dalam semua kegiatan usaha. Pelanggaran-pelanggaran yang demikian akan menimbulkan posisi yang tidak setara di antara para peserta lelang, dan jelas akan menimbulkan kerugian terhadap peserta lain yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bentuk perbuatan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak dalam Kontraktor KKS, baik itu adalah Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, Panitia Pengadaan, yang merupakan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa, atau ketiganya sekaligus. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan terhadap para peserta lelang dengan memberikan perlakuan yang tidak sama dan mengarah terhadap pihak tertentu demi keuntungan pihak tertentu pula.

Selain melanggar prinsip dasar pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS, pelanggaran-pelanggaran yang disebut di atas juga melanggar etika pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS sebagaimana yang terdapat pada PTK 007. Pada PTK 007 Kontraktor KKS diwajibkan untuk bekerja secara tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar rantai suplai atau pengadaan barang dan jasa dengan penuh rasa tanggung jawab, profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia. Baik praktik *favoritism* dan persekongkolan selain melanggar prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa, juga dapat menimbulkan sikap tidak profesional yang dilakukan oleh para pihak yang melakukannya, serta mencoreng nilai kejujuran yang seharusnya diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa.

¹¹¹ *Ibid*, Pasal 5.3 dan 5.5.

Pelanggaran-pelanggaran di atas juga merupakan perbuatan yang memicu terjadinya benturan kepentingan, apabila terdapat hubungan afiliasi antara pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa dengan salah satu Penyedia Barang atau Jasa yang menjadi peserta lelang. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari etika yang terdapat dalam PTK 007 dan merupakan penyalahgunaan tugas dan wewenang jabatan sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua PTK 007.¹¹² Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada PTK 007 dapat dikenakan sanksi administratif dengan tidak diberikannya *cost recovery* atau penggantian biaya operasional oleh negara.¹¹³ Dengan tidak diberikannya *cost recovery*, maka Kontraktor KKS harus menanggung sendiri segala kerugian yang timbul dalam operasional akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, serta akan mempengaruhi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Kontraktor KKS secara langsung dan signifikan.

Praktik *favoritism* dan persekongkolan juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan lain yang terdapat di luar lingkungan Kontraktor KKS, antara lain Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Favoritism* merupakan salah satu bentuk perbuatan KKN sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan KKN merupakan perbuatan yang dilarang oleh karena akan menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan negara dan swasta.

Oleh karenanya, praktik *favoritism* merupakan hal yang dilarang keras dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS serta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh karena termasuk ke dalam perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan swasta dan oleh karenanya termasuk ke dalam perbuatan KKN. Perbuatan KKN

¹¹² *Ibid*, Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab VI.

¹¹³ Rudi M. Simamora, *Op Cit*. Hal. 131.

menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dapat dikenakan sanksi pidana berat berupa pidana penjara selama 4 sampai dengan 20 tahun dan pidana denda mulai dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara penyalahgunaan jabatan, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang tersebut di atas, pidana penjara yang dikenakan adalah selama 1 sampai dengan 20 tahun dan denda dari mulai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan persekongkolan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebut di atas dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹¹⁴ Sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa:¹¹⁵

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan intgrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 47 dan 48.

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 47 ayat (2).

- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 22 sesuai dengan butir c, f, dan g di atas. Selain sanksi administratif, sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 22, yaitu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) berupa pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama maksimal 5 bulan.

4.3 Pola Pelanggaran dan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pelanggaran dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS dapat dilakukan dengan cara *favoritism* serta persekongkolan. Pelanggaran dan penyimpangan ini dapat dilakukan dalam berbagai tahapan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa. Walaupun penyebab dari terjadinya pelanggaran ini umumnya adalah karena kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta lelang, namun tidak jarang ditemukan bahwa pelanggaran dan penyimpangan ini merupakan hal yang sengaja dilakukan oleh pelaksana atau peserta lelang untuk mendapatkan kepentingannya dengan cara-cara yang tidak sehat.

Pada umumnya, dalam rangka melakukan pelanggaran dan penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa, untuk menghindari adanya pihak-pihak yang 'merugi', maka para pelaksana pengadaan barang dan jasa bersama-sama dengan para penyedia barang atau jasa melakukan suatu arisan. Dalam kamus

bahasa Indonesia, arisan berarti kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, dimana undian dilaksanakan pada sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Implementasi arisan pada pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara menggilir suatu proyek kepada beberapa penyedia barang atau jasa.

Seperti misalnya, sebuah Kontraktor KKS merencanakan suatu proyek yang memerlukan beberapa barang yaitu *rigging*, perlengkapan untuk *drilling* seperti bor, dan *dynamite* untuk keperluan eksplorasi, dan akan diadakan pelelangan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Peserta yang tercatat telah mendaftar untuk mengikuti lelang ini terdapat 5 perusahaan penyedia barang yang mengikuti ketiga lelang pengadaan barang-barang tersebut. Dari 5 perusahaan tersebut ternyata 3 di antaranya, yaitu perusahaan A, B, dan C telah menyuap pihak pelaksana lelang untuk dimenangkan dalam proses lelang tersebut, dan pihak pelaksana lelang pun menerima suap tersebut dan setuju untuk melakukan persekongkolan untuk memenangkan ketiga perusahaan penyedia tersebut. Karena tidak mungkin untuk memenangkan ketiganya secara bersamaan pada satu kali pelelangan, maka panitia pelaksana melakukan pembagian proyek kepada ketiga peserta tersebut secara 'adil', dengan keadaan untuk lelang pengadaan barang berupa *rigging* akan diberikan kepada perusahaan A, kemudian untuk lelang pengadaan barang berupa perlengkapan *drilling* akan diberikan kepada perusahaan B, dan untuk pengadaan *dynamite* akan diberikan kepada perusahaan C. Ketiganya pun menyetujui keadaan tersebut, dan menjalankan proses lelang palsu tersebut tanpa diketahui oleh dua peserta lainnya. Pada contoh ini terlihat adanya persekongkolan yang diadakan oleh pihak pelaksana pelelangan dengan perusahaan A, B, dan C yang dilakukan dengan cara melakukan arisan pada lelang pengadaan barang.

Menurut Adrian Sutedi, terdapat pola penyimpangan dalam berbagai tahap proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan pengadaan sampai penyerahan barang. Berikut adalah uraian dari pola penyimpangan tersebut.¹¹⁶

1. Tahap Perencanaan pengadaan

Pada tahap ini dapat ditemukan beberapa bentuk penyimpangan, antara lain:

- a. Penggelembungan biaya rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Hal ini dapat terlihat pada pembengkakan jumlah anggaran perusahaan serta dari *unit-price* yang tidak realistis.
- b. Rencana pengadaan yang diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia tertentu. Gejala yang dapat dilihat di antaranya adalah spesifikasi teknis dan kriteria yang mengarah pada suatu produk dan pengusaha tertentu, yang tidak mungkin untuk dipenuhi oleh pengusaha lain. Dalam hal ini, perencana, panitia, pemimpin proyek, dan penyedia yang bekerja sama bekerja secara kolusif.
- c. Pemaketan yang diadakan untuk mempermudah KKN. Maksud dari pemaketan adalah apabila pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil harus dijadikan satu sehingga pada pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh perusahaan besar. Gejala yang dapat dilihat adalah apabila hanya terdapat kelompok tertentu saja yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan, dan apabila terdapat kelompok lain yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kelompok tersebut akan menderita kerugian.
- d. Rencana yang tidak realistis. Biasanya gejala ini dapat ditemukan dari sudut waktu pelaksanaan yang terkesan dipaksakan menjadi sangat singkat. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan

¹¹⁶ Adrian Sutedi, *Op Cit.* hal. 126-145.

pelaksanaan pekerjaan pada pihak-pihak tertentu saja yang telah melakukan persiapan lebih dini. Dalam hal ini, penyedia barang atau jasa menyuap panitia pengadaan agar informasi lelang dan pekerjaan dapat diperoleh terlebih dahulu daripada peserta yang lain. Gejala yang dapat terlihat adalah adanya pembelian barang dan jasa tanpa memperhatikan kebutuhan substantif perusahaan.

2. Tahap pembentukan panitia.

Pada tahap ini dapat ditemukan 4 jenis pola penyimpangan, antara lain:

- a. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil. Hal ini dapat dilihat apabila panitia bekerja secara tertutup dan tidak transparan dengan tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat pemerhati dan tidak memberikan pelayanan secara sama kepada para peserta, yang mungkin disebabkan karena adanya salah satu peserta yang melakukan suap. Ketertutupan serta perlakuan yang diskriminatif yang dilakukan oleh panitia biasanya didorong oleh karena adanya perintah dari pihak yang berwenang di atasnya, karena adanya indikasi praktik KKN, atau karena adanya kendali dari kelompok tertentu.
- b. Panitia tidak jujur, yang dapat terlihat apabila terdapat gejala informasi yang diberikan baik oleh panitia dan oleh penyedia yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana tidak pernah memberikan informasi yang benar. Panitia dalam hal ini melakukan pekerjaan tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan dan tidak bertanggung jawab.
- c. Panitia memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu. Panitia melakukan *favoritism* terhadap pihak-pihak tertentu yang mungkin merupakan sekongkol dari pihak pelaksana atau memiliki afiliasi dengan pihak pelaksana termasuk panitia pengadaan.

Gejala yang paling jelas terlihat adalah apabila panitia hanya mengarah kepada kelompok tertentu saja dan mengabaikan kelompok lainnya.

- d. Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu. Hal ini berkaitan dengan arisan pada lelang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan suap kepada pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk mengatur jalannya pelelangan sesuai dengan keinginan pihak-pihak tersebut. Gejala yang dapat terlihat adalah apabila panitia cenderung bekerja secara lamban dan menunggu perintah dari pihak yang berwenang di atasnya. Panitia hanya bergerak sesuai dengan perintah dari atasannya tersebut tanpa memiliki daya analisis yang memadai.

3. Tahap prakualifikasi peserta.

Pada tahap prakualifikasi, penyimpangan yang dapat ditemukan di antaranya adalah apabila ditemukan dokumen dari penyedia barang atau jasa yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa yang tidak memenuhi syarat dan tidak berdasarkan pada data yang benar dan teruji. Walaupun dokumen yang diberikan oleh penyedia barang atau jasa tersebut merupakan dokumen yang tidak memenuhi syarat, namun panitia tetap meluluskan dokumen tersebut pada tahap prakualifikasi. Dokumen yang dimaksud termasuk juga di dalamnya data sertifikasi palsu, atau surat tugas yang tidak disertai dengan dokumen yang mendukung.

4. Tahap penyusunan dokumen tender.

Pada tahap penyusunan dokumen lelang, dapat ditemukan beberapa jenis penyimpangan yang berpotensi untuk dilakukan, antara lain:

- a. Spesifikasi teknis yang mengarah kepada suatu produk tertentu. Gejala ini terlihat apabila jumlah perusahaan yang berpartisipasi

dalam lelang pengadaan barang dan jasa tersebut berkurang dan sehingga hanya kelompok tertentu saja yang lulus dari penilaian.

- b. Kriteria evaluasi dalam dokumen lelang yang diberikan penambahan yang tidak diperlukan. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk membatasi peserta di luar pihak-pihak yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan yang demikian dapat ditemukan apabila adanya gejala banyaknya peserta yang gagal akibat tidak mampu melampaui kriteria evaluasi, dengan keadaan penyedia barang atau jasa yang diluluskan adalah yang merupakan sekongkol pihak pelaksana dan telah melakukan praktik KKN.
- c. Dokumen lelang yang nonstandar. Dokumen yang nonstandar maksudnya adalah dibuat dengan tidak mengikuti kaidah dokumen lelang yang terdapat pada PTK 007, seperti misalnya IKPP yang dibuat dengan menambah suatu persyaratan yang sulit untuk dipenuhi dan hanya dapat dipenuhi oleh penyedia barang atau jasa yang melakukan praktik KKN dengan pihak pelaksana. Persyaratan yang demikian biasanya merupakan persyaratan yang mengada-ada dan tidak standar.
- d. Dokumen lelang yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan dokumen ini disebabkan karena ketidakmampuan panitia dalam menyusun dengan baik dan benar. Ketidaklengkapan dari dokumen lelang akan mengundang banyak pertanyaan dari para peserta pada saat proses penjelasan, yang akan memberikan peluang yang cukup lebar bagi peserta-peserta yang bermaksud untuk melakukan praktik KKN. Peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh peserta-peserta tersebut untuk melakukan kolusi dengan peserta lainnya dan dengan panitia pengadaan untuk melakukan pengaturan lelang yang diarahkan kepada peserta tertentu untuk memenangkan lelang. Dalam melakukan evaluasi, panitia pengadaan tidak

konsisten dengan aturan yang lazim digunakan baik dalam evaluasi atau dalam klarifikasi, yang berujung kepada panitia yang melakukan proses pembenaran kepada peserta yang menjadi sekongkolnya.

5. Tahap pengumuman tender.

Terdapat setidaknya 4 jenis penyimpangan yang dapat ditemukan dalam proses tahanan pengumuman tender, di antaranya:

- a. Pengumuman lelang yang semu atau palsu. Gejala yang dapat dilihat adalah apabila pelaksanaan lelang yang berjalan mulus, adanya sanggahan yang hanya bersifat formalitas, nilai penawaran yang sangat rendah dan mendekati harga perkiraan sendiri, dan kualitas pekerjaan yang sangat rendah.
- b. Materi pengumuman yang membingungkan bagi para peserta. Gejala dari pengumuman yang membingungkan dapat terlihat apabila banyaknya peserta yang mengikuti proses penjelasan, namun pada akhirnya yang mengikuti pelelangan hanya sedikit. Dalam hal ini, peserta lain hanya bersifat sebagai penggembira saja karena pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya.
- c. Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat. Pemberian jangka waktu pengumuman yang singkat dimaksudkan untuk membatasi peserta lelang kepada yang telah menjadi sekongkol pihak pelaksana saja, dan telah mempersiapkan diri untuk mengikuti lelang oleh karena adanya bocoran informasi dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa.
- d. Pengumuman lelang yang tidak lengkap yang dibuat untuk mengurangi peserta lelang sehingga peserta yang mengikuti hanyalah para peserta yang menjadi sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa saja. Penyimpangan ini dapat teridentifikasi apabila hanya terdapat sedikit peserta yang

mengikuti lelang, walaupun proyek yang diproyeksikan merupakan sebuah pekerjaan yang besar.

6. Tahap pengambilan dokumen lelang.

Penyimpangan yang mungkin untuk dilakukan pada tahap pengambilan dokumen lelang di antaranya:

- a. Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama. Dokumen yang diserahkan kepada peserta yang bukan merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa hanyalah dokumen yang masih berupa konsep dan bukan merupakan dokumen yang bersifat final, sehingga secara otomatis peserta tersebut akan gugur dalam tahapan berikutnya.
- b. Jangka waktu pendistribusian informasi yang terbatas. Hal ini dilakukan secara sengaja untuk membatasi agar hanya penyedia barang atau jasa yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana saja yang memperoleh informasi terkait dengan pelelangan. Biasanya dalih yang digunakan adalah faktor alam yang diperkirakan dapat menghambat pekerjaan, seperti musim hujan yang akan menghambat pekerjaan.
- c. Penyebarluasan dokumen yang cacat. Gejala yang ditemukan biasanya adalah apabila penyampaian dokumen lelang dilakukan pada tempat yang bisa ditemukan oleh penyedia barang atau jasa yang memiliki hubungan saja dengan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa.

7. Tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Penyimpangan yang dapat ditemukan dalam tahap penentuan HPS, di antaranya:

- a. Gambaran nilai HPS yang ditutup-tutupi yang hanya diketahui oleh penyedia barang atau jasa yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Gejala dari HPS yang

tertutup dapat dilihat apabila terdapat penawaran yang berikisar jauh di atas atau di bawah HPS. Informasi mengenai HPS yang tertutup bertujuan agar pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa mendapatkan uang suap dari peserta.

- b. Pengelembungan HPS yang dilakukan untuk keperluan KKN. Akibat dari adanya pengelembungan HPS berdampak pada produktivitas kerja yang rendah karena perencanaan proyek hanya digunakan untuk maksud KKN.
- c. Harga dasar yang tidak standar, yang biasanya dilakukan untuk mempermudah praktik KKN. Pembentukan harga dasar yang tidak standar biasanya disebabkan oleh adanya data yang tidak *valid* atau menyimpang yang dilakukan secara sengaja oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Gejala yang dapat dilihat adalah apabila panitia menyusun harga dasar yang cenderung tinggi yang diambil dari sampel penawaran yang memiliki ranking tertinggi.
- d. Penentuan estimasi harga yang tidak sesuai dengan aturan, yang dimaksudkan untuk melakukan praktik KKN. Penentuan estimasi harga yang biasa dilakukan oleh panitia akan dilakukan oleh penyedia barang atau jasa yang telah berkolusi atau bersekongkol dengan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Gejala yang dapat terlihat adalah apabila panitia tidak tahu secara detail mengenai HPS oleh karena bukan panitia yang menyusunnya, serta penyusunan HPS yang berbeda dengan pedoman formal yang digunakan dalam proyek.

8. Tahap penjelasan atau disebut juga dengan *Aanwijzing*.

Penyimpangan dalam tahap penjelasan dapat terlihat apabila:

- a. Pembatasan informasi oleh panitia agar mengarah kepada pihak-pihak tertentu yang merupakan afiliasi atau sekongkol pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa.

- b. Informasi dan deksripsi yang terbatas. Gejala yang dapat dilihat adalah apabila panitia memberikan penjelasan dalam bentuk tanya jawab. Dalam hal ini, para peserta yang bersekongkol dengan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa dapat mengarahkan persyaratan pengadaan barang dan jasa menjadi menguntungkan bagi peserta yang telah bersekongkol tersebut.
- c. Ketiadaan partisipasi masyarakat, oleh karena dilarang oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Hal ini jelas telah menyimpang dari prinsip transparansi yang terdapat dalam pedoman pengadaan barang dan jasa PTK 007.
- d. Penjelasan yang kontroversial. Pemberian penjelasan yang tidak jelas dimaksudkan untuk menggugurkan peserta yang bukan merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Pihak yang telah melakukan persekongkolan dengan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa akan lulus karena telah menyesuaikan dengan penjelasan panitia.

9. Tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran.

Penyimpangan yang dapat dilakukan pada tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran di antaranya:

- a. Relokasi penyerahan dokumen penawaran secara mendadak. Relokasi dimaksudkan untuk mengeliminasi para peserta yang tidak mau diatur dan meluluskan peserta yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa karena telah mengetahui informasi relokasi terlebih dahulu.
- b. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat. Biasanya, penawar yang menyerahkan penawaran melewati jangka waktu yang ditentukan merupakan penawar yang telah difavoritkan, walaupun pada peraturan, panitia dilarang untuk menerima penyampaian dokumen yang terlambat.

- c. Penyerahan dokumen yang semu, yang dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu yang menjadi rival dalam lelang. Dokumen semu diserahkan oleh peserta yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk menjatuhkan lawan usahanya, dengan memasukkan dokumen palsu atas nama peserta yang merupakan lawan usahanya yang memiliki banyak kesamaan dengan dokumen lawan usahanya, baik dari segi tampilan maupun dari tanda tangan. Oleh karena dalam peraturan satu perusahaan hanya boleh memasukan satu dokumen saja, maka kedua dokumen tersebut akan dinyatakan tidak sah.
- d. Ketidaklengkapan dokumen penawaran. Hal ini terjadi dalam rangka persekongkolan. Para peserta yang merupakan penggembira akan dinyatakan gugur hanya karena kesalahan yang tidak wajar yang ditemukan dalam dokumen penawarannya.
- e. Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran yang dilakukan oleh pihak tertentu agar peserta tersebut terlambat menyampaikan dokumen penawaran. Biasanya penghalangan dilakukan dengan gangguan yang bersifat umum, misalnya karena terkena dampak gangguan transportasi seperti kecelakaan yang telah diatur.

10. Tahap evaluasi penawaran

Penyimpangan yang mungkin timbul pada tahap ini antara lain:

- a. Kriteria evaluasi cacat yang dimaksudkan untuk memenangkan peserta yang berani menyuap dengan jumlah yang tidak sedikit. Gejala yang dapat dilihat di antaranya adanya penyedia barang atau jasa yang tidak kompeten yang mampu memenangkan lelang, sedangkan penyedia barang atau jasa yang memiliki kinerja baik akan gugur.

- b. Penggantian dokumen, dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal. Dengan mekanisme evaluasi yang tertutup, maka panitia dapat berbuat apa saja dalam menangani dokumen, termasuk mengganti atau menukar dokumen penawaran agar dokumen penyedia barang atau jasa yang menjadi sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa yang menjadi pemenang. Apabila hal ini dilakukan, maka pemenang dari lelang belum tentu merupakan penyedia barang atau jasa yang mewakili penawaran yang terbaik.
- c. Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi, yang dimaksudkan untuk memudahkan panitia untuk melakukan penyimpangan dalam tahapan evaluasi. Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi dimaksudkan untuk menjauhkan pihak-pihak luar yang diperkirakan akan mempengaruhi jalannya evaluasi. Namun hal tersebut justru dilakukan untuk memudahkan panitia melakukan penyimpangan dan akan dimanfaatkan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk melakukan praktik KKN dengan sekongkolnya. Yang perlu diperhatikan pada hal ini adalah apabila proyek tidak menyediakan anggaran untuk akomodasi yang tersembunyi, maka siapa yang menyokong dana tersebut. Tentunya pendanaan untuk mendapatkan akomodasi yang tersembunyi akan dilakukan oleh penyedia barang atau jasa yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Untuk memudahkan hal tersebut, pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa dan penyedia barang atau jasa yang merupakan sekongkolnya akan mengeluarkan dokumen hasil evaluasi yang baru bersifat sementara yang dapat dilihat oleh semua pihak.
- d. Peserta lelang yang terpolo dalam rangka berkolusi, atau arisan dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat

teridentifikasi apabila evaluasi dari panitia tidak banyak dan panitia hanya mengevaluasi syarat minimum tertentu.

11. Tahap pengumuman calon pemenang.

Pada tahap pengumuman calon pemenang, penyimpangan yang mungkin akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman yang disebarluaskan sangat terbatas dengan maksud untuk mengurangi sanggahan. Gejala yang dapat dilihat adalah apabila pada setiap pengadaan barang dan jasa hanya terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang bersekongkol dengan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, pihak-pihak lain yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tidak akan mengetahui mengenai informasi yang sebetulnya ada pada proses pengadaan barang dan jasa. Informasi tersebut baru akan dibuka setelah pelaksanaan pekerjaan, dan tidak ada sanggahan serta masukan dari peserta lain, karena peserta lain tidak mengetahui akan adanya informasi tersebut.
- b. Pengumuman yang tidak mengindahkan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan publik yang diharapkan akan meniadakan sanggahan dari peserta lelang lainnya.
- c. Pengumuman yang ditunda yang dimaksudkan agar pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa memperoleh uang suap dari peserta yang memenangkan lelang. Hal ini akan mempengaruhi psikologis dari peserta yang sudah mengetahui kemenangannya, dan ingin segera kemenangannya tersebut diumumkan sehingga tidak akan ada perubahan lagi. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka peserta tersebut menyuap panitia.
- d. Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaedah pengumuman. Pengumuman yang demikian biasanya dilakukan dengan tidak informatif atau tertutup terhadap semua kalangan. Dengan

demikian, peserta-peserta yang lainnya tidak akan mengetahui mengenai pengumuman tersebut.

12. Tahap sanggahan.

Penyimpangan yang mungkin untuk dilakukan pada tahap ini antara lain:

- a. Tidak seluruh tanggapan ditanggapi oleh panitia pengadaan, terutama untuk menghindari adanya polemik. Gejala yang dapat dijumpai adalah adanya proses pengadaan barang dan jasa yang tertutup dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Substansi danggahan tidak ditanggapi, untuk menghindari polemik. Jawaban yang akan disusun oleh panitia tidak akan menyentuh substansi dari sanggahan yang disampaikan oleh para peserta lelang pengadaan barang dan jasa. Seluruh sanggahan akan diarahkan kepada klausul mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia mengenai kerahasiaan dokumen evaluasi.
- c. Sanggahan yang bersifat formalitas untuk menghindari pengaturan lelang. Gejala yang dapat dilihat adalah apabila terdapat jumlah peserta yang memberikan sanggahan yang cukup banyak, yang isi dari sanggahan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak berdasar. Dan jawaban yang akan diberikan oleh panitiapun hanya akan menyentuh klausul evaluasi penawaran dan hak panitia mengenai kerahasiaan dokumen evaluasi tanpa memperhatikan substansi dari sanggahan.
- d. Panitia tidak independen dan tidak akuntabel. Panitia hanya bersifat sebagai “boneka” yang diarahkan oleh pihak yang berwenang di atasnya dan/atau oleh penyedia barang atau jasa yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa.

13. Tahap penunjukan pemenang.

Pada tahap penunjukan pemenang dapat ditemukan 4 jenis penyimpangan yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Surat penunjukan yang tidak lengkap. Gejala yang dapat terlihat pada penyimpangan ini adalah apabila penunjukan sudah dikeluarkan walaupun proses sanggah belum selesai, dan data pendukung berita acara tentang sanggah jawab juga belum ada, sehingga seolah-olah tidak ada sanggahan. Panitia juga bekerja secara tertutup dengan melanjutkan kepada tahapan selanjutnya tanpa menyelesaikan proses yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.
- b. Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya, dengan maksud untuk mendapatkan uang suap dari peserta lelang.
- c. Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru seolah-olah tidak ada permasalahan dalam lelang yang sedang dilaksanakan. Padahal pada kenyataannya, pengeluaran surat penunjukan yang lebih cepat akan merugikan para peserta yang akan memberikan sanggahan.
- d. Surat penunjukan tidak sah. Surat penunjukan tidak sah karena belum lengkap (belum ada tanggal dan tanda tangan dan belum memiliki kekuatan hukum), namun sudah beredar dan sudah sampai kepada salah satu peserta yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa walaupun terdapat kemungkinan adanya sanggahan, dan posisinya masih rawan dalam artian kemenangannya belum pasti.. Untuk lebih memastikan kemenangan, calon pemenang tersebut menyuap pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa sehingga pada akhirnya pihak yang seharusnya memenangkan lelang, atau berada pada ranking pertama menjadi tidak menang.

14. Tahap penandatanganan kontrak.

Pada tahap penandatanganan kontrak, penyimpangan yang mungkin timbul antara lain:

- a. Penandatanganan kontrak yang secara kolusif dan sistematis. Kontrak yang ditandatangani diatur rapi dan lengkap, walaupun apabila diteliti secara mendetail akan terdapat kejanggalan karena tidak terdapat jaminan pelaksanaan dan jaminan untuk penarikan uang muka, serta jadwal untuk mobilisasi yang belum diatur secara tepat. Kontrak tersebut merupakan kontrak fiktif yang masih terdapat banyak kekurangan pada dokumen pendukung.
- b. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda. Hal ini dikarenakan jaminan pelaksanaan yang belum ada karena kemampuan penyedia barang atau jasa yang kurang dan tidak berkredibilitas, serta tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai.
- c. Penandatanganan kontrak yang tidak sah karena tidak disertai dengan dukungan yang disyaratkan atau data pendukung yang fiktif atau palsu.

15. Tahap penyerahan barang dan jasa.

Beberapa penyimpangan yang dapat ditemukan pada tahapan penyerahan barang dan jasa antara lain:

- a. Kualifikasi barang yang tidak sama dengan yang tertera di dalam spesifikasi.
- b. Kriteria penerimaan barang yang menyimpang dan di bawah mutu karena tidak dilakukan survey dan pengecekan terlebih dahulu sehingga sesuai dengan mutu, volume, dan waktu.
- c. Data lapangan yang dipalsukan atau fiktif sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

4.4 Akibat *Favoritism* dan Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktor KKS

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kekayaan negara yang akan digunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, usaha eksplorasi dan pengolahan minyak gas dan bumi yang dilakukan pada wilayah Indonesia pada hakikatnya juga merupakan salah satu sumber pemasukan Negara, dimana pengusaha minyak dan gas yang berkegiatan di Indonesia juga harus melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah, dalam hal ini melalui BP MIGAS yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi jalannya usaha minyak dan gas di Indonesia. Untuk mengefektifkan pemasukkan Negara dari kegiatan minyak dan gas tersebut, pemerintah membuat suatu sistem bagi hasil dengan Kontraktor KKS yang akan melakukan operasi di wilayah Indonesia dengan sebagian dari pendapatan yang didapatkan oleh Kontraktor KKS dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi akan diserahkan kepada pemerintah.

Sistem bagi hasil ini diimplementasikan dengan pembuatan suatu Kontrak Kerja Sama antara pemerintah dengan Kontraktor KKS. Dengan demikian, apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh Kontraktor KKS yang beroperasi di Indonesia pada akhirnya juga merupakan kerugian yang akan dialami oleh Negara juga yang juga akan berdampak luas terhadap kesejahteraan rakyat. Penyebab dari kerugian tersebut tidak akan jauh dari pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan pada tahapan-tahapan eksplorasi dan pengolahan minyak dan gas bumi yang diadakan oleh Kontraktor KKS.

Pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS merupakan salah satu kegiatan dasar yang harus dilakukan oleh Kontraktor KKS untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, dimana apabila terdapat kesalahan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa juga akan memberikan dampak yang cukup besar pada kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Misalnya, apabila pada kegiatan pengeboran ternyata kualitas dari perlengkapan pengeboran ternyata tidak memadai, maka kegiatan pengeboran pun tidak akan berjalan dengan

efektif atau bahkan terhenti oleh karena kerusakan perlengkapan pengeboran yang terjadi akibat dari perlengkapan yang disediakan ternyata merupakan perlengkapan yang tidak memenuhi mutu yang diperlukan. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi pun akan terhenti dan pemasukkan yang seharusnya dijadwalkan telah ada apabila pengeboran berjalannya lancar pun akan tersendat dan akan mempengaruhi pemasukkan Kontraktor KKS. Dengan terhambatnya pemasukkan dari Kontraktor KKS, maka pemasukkan yang seharusnya diterima Negara dari sistem bagi hasil pengolahan minyak dan gas dengan Kontraktor KKS tersebut pun akan terhambat. Akibatnya, Negara pun akan mengalami kerugian karena pendapatan Negara yang tidak sesuai dengan perencanaan pemasukkan kas Negara yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, kerugian yang dialami oleh Kontraktor KKS tidak akan jauh dari adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terdapat pada kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi. Kesalahan yang terdapat pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pun juga tidak akan jauh dari adanya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak yang terkait di dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh karena adanya praktik *favoritism* dan persekongkolan yang dilakukan pada lelang pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS.

Pada umumnya, dampak yang ditimbulkan oleh praktik *favoritism* dan persekongkolan dalam lelang pengadaan barang dan jasa Kontraktor akan berpengaruh terhadap tiga aspek, yaitu terhadap pendapatan negara, kerugian Kontraktor KKS, dampak terhadap lingkungan dan kerugian yang dialami oleh penyedia barang atau jasa yang jujur. Berikut akan diuraikan dampak terhadap aspek-aspek tersebut di atas.

1. Dampak terhadap kerugian Kontraktor KKS.

Praktik *favoritism* pada hakikatnya boleh-boleh saja dilakukan namun dengan cara penunjukan secara langsung dan oleh karena

Kontraktor KKS memang telah lama bekerja sama dengan penyedia barang atau jasa tersebut dan kinerja dari penyedia barang atau jasa tersebut juga memang baik. Namun dalam praktik, *favoritism* dilakukan pada saat lelang oleh karena adanya afiliasi atau penyedia barang atau jasa telah menyuap pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan pengaturan proses lelang yang diarahkan pada pihak-pihak tertentu saja. Dengan demikian, praktik *favoritism* dilakukan bersamaan dengan praktik persekongkolan antara pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa dengan penyedia barang atau jasa yang telah memberikan uang suap atau memiliki afiliasi khusus dengan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa.

Dalam praktik, pada umumnya penyedia barang atau jasa yang melakukan persekongkolan dan penyuaipan terhadap pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa merupakan penyedia barang atau jasa yang sebetulnya tidak teruji kemampuannya atau yang sebetulnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk mengikuti proses lelang. Akibat yang ditimbulkan setelah penyedia barang atau jasa yang bersangkutan telah ditunjuk sebagai pemenang lelang baru akan terlihat pada pelaksanaan pekerjaan.

Barang yang disediakan oleh penyedia barang ternyata tidak memenuhi mutu dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan barang yang memenuhi standar operasional, dan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar, seperti misalnya pembungkusan *dynamite* untuk pencarian sumber minyak dan gas yang seharusnya dibungkus dengan bahan yang lebih aman seperti dengan metal, *dynamite* tersebut dibungkus dengan kayu yang memang memakan biaya yang lebih murah daripada penggunaan metal sebagai pembungkus. Namun dampak yang ditimbulkan setelah *dynamite* tersebut meledak akan meluas terhadap lingkungan sekitar dan akibatnya kegiatan eksplorasi pun akan terhenti untuk sementara

oleh karena Kontraktor KKS harus mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat peledakan *dynamite* tersebut.

Dengan demikian pemasukkan yang seharusnya telah dijadwalkan akan masuk pun akan terhambat, dan Kontraktor KKS pun akan mengalami kerugian akibat harus mengeluarkan anggaran yang sebelumnya belum ada serta pemasukkan pun menjadi terhambat. Selain itu, oleh karena Kontraktor KKS dalam proses pengadaan barang tidak mengikuti pedoman yang terdapat pada PTK 007, maka pemerintah pun tidak akan mengganti biaya operasional yang seharusnya didapatkan oleh Kontraktor KKS dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas.¹¹⁷

2. Dampak terhadap kerugian Negara.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kerugian yang dialami oleh Kontraktor KKS pada akhirnya juga akan memberikan kerugian terhadap Negara. Keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Negara menjadi terhambat akibat dari pemasukkan Kontraktor KKS yang terhambat akibat terhentinya kegiatan eksplorasi untuk sementara. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang seharusnya didapatkan oleh Negara pun akan terhambat atau bahkan tidak ada. Untuk mengurangi jumlah kerugian yang dialami oleh Negara, maka Negara pun tidak akan mau mengganti biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor KKS dalam melakukan eksplorasi, terlebih kerugian disebabkan karena pelanggaran PTK 007 yang seharusnya menjadi pedoman yang harus diikuti oleh Kontraktor KKS dalam mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Penggantian biaya operasional baru akan diganti oleh pemerintah apabila

¹¹⁷ Rudi M. Simamora, *Op Cit.*

pemerintah telah mendapatkan bagian dari hasil eksplorasi dan pengolahan minyak dan gas oleh Kontraktor KKS.

3. Dampak terhadap lingkungan.

Praktik *favoritism* dan persekongkolan dalam lelang pengadaan barang dan jasa juga akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Karena pada umumnya pemenang yang ditunjuk oleh Kontraktor KKS sebagai hasil dari praktik *favoritism* dan persekongkolan tidak mengikuti standarisasi lingkungan baik dalam skala nasional maupun internasional. Akibat dari penolakan standarisasi tersebut akan berdampak pada kerusakan yang cukup signifikan terhadap lingkungan dalam jangka panjang dan tentunya akan berpengaruh juga kepada risiko kesehatan dan keselamatan manusia yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut.¹¹⁸

4. Dampak terhadap kerugian yang dialami oleh penyedia barang atau jasa yang jujur.

Apabila penyedia barang atau jasa yang melakukan *favoritism* dan persekongkolan dengan Kontraktor KKS dimenangkan dan tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut, maka penyedia barang atau jasa yang jujur akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk melakukan bisnisnya.¹¹⁹ Penyedia barang dan jasa yang jujur pun akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang cukup besar, karena selain penyedia barang atau jasa yang jujur merupakan perusahaan yang cenderung memiliki kinerja yang baik, penyedia barang atau jasa juga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit

¹¹⁸ Adrian Sutedi, *Op Cit.* hal. 151.

¹¹⁹ *Ibid*, hal 154.

untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya biaya penggantian pengambilan dokumen IKPP.

4.5 Pelanggaran Terhadap Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum

PTK 007 merupakan pedoman yang harus dipatuhi dan diikuti oleh Kontraktor KKS dalam mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. PTK 007 menjelaskan mengenai prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan Kontraktor KKS serta sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Kontraktor KKS yang tidak mengikuti pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan yang telah diatur dalam PTK 007. Yang termasuk dari pelanggaran dari PTK 007 di antaranya adalah praktik *favoritism* dan praktik persekongkolan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa, baik itu adalah Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, atau Panitia Pengadaan, dengan Penyedia Barang atau Jasa.

Dari penjelasan di atas, apabila dilihat secara garis besar, maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap PTK 007 merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Praktik *favoritism* dan persekongkolan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa dengan penyedia barang atau jasa merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Terdapat unsur kesalahan pada para pelaku *favoritism* dan persekongkolan;
3. Terdapat kerugian yang diderita oleh pihak lain, dalam hal ini pelaku usaha lain atau penyedia barang atau jasa lain, atau kerugian yang dialami oleh Negara;
4. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita oleh pelaku usaha lain.

Namun, walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah dipenuhi, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku perbuatan tersebut, yaitu keberlakuan dari PTK 007, ruang lingkup pengaturannya, serta implementasinya pada pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS; dan pihak-pihak yang dapat menggugat pelaku dari pelanggaran terhadap PTK 007 apabila memang unsur dari perbuatan melawan hukum terpenuhi untuk menggugat pelaku. Berikut adalah penjelasan dan uraian dari kedua aspek tersebut:

1. Keberlakuan PTK 007.

BP MIGAS, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, memiliki wewenang sebagai berikut:¹²⁰

- a. membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- b. merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- c. mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- d. membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal di atas salah satunya menyebutkan bahwa wewenang dari BP MIGAS salah satunya adalah merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja Kontraktor KKS. Maka dalam hal ini, BP MIGAS

¹²⁰ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

memiliki kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah tersebut, untuk mengeluarkan PTK 007 untuk mengatur dan mengelola tata cara pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS agar tetap berpegang kepada prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam PTK 007, sehingga pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan Kontraktor KKS dapat berjalan secara tertib.

PTK 007 memiliki ruang lingkup keberlakuan terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kontraktor KKS yang melakukan kegiatan hulu pada wilayah Republik Indonesia. Pengaturan dari PTK 007 meliputi pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, kepabeanaan serta manajemen proyek, termasuk pengaturan tentang manajemen penyedia barang atau jasa dan pedoman untuk pendayagunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta pengendalian atau penyelesaian perselisihan.¹²¹

PTK 007 juga mengatur mengenai prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS yang harus selalu dipegang teguh dan dipatuhi oleh para pihak yang terkait di dalamnya, terutama oleh Kontraktor KKS. Dalam Buku Kedua PTK 007 terdapat penegasan bahwa pedoman dalam tata cara pengadaan barang dan jasa harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam PTK 007. Keharusan Kontraktor KKS untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan yang terdapat pada PTK 007 diatur sebanyak 2 (dua) kali, yang artinya menegaskan bahwa Kontraktor KKS dalam melakukan pengadaan barang dan jasa harus dan wajib mengikuti ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PTK 007. Apabila terdapat Kontraktor KKS yang terbukti melanggar ketentuan PTK 007, maka terhadap Kontraktor KKS

¹²¹ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kesatu Tentang Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 3.

tersebut akan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh BP Migas, Kontraktor KKS melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya. Kemudian, apabila Kontraktor KKS mengulangi pelanggaran yang serupa, maka terhadap Kontraktor KKS akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan derajat tanggungannya.¹²²

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa PTK 007 merupakan suatu pedoman, etika, norma, dan peraturan yang berlaku mengikat dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. PTK 007 mengikat terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS, yaitu Kontraktor KKS itu sendiri, termasuk di dalamnya Pejabat yang Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, serta Panitia Pengadaan; dan pihak Penyedia Barang atau Jasa yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. Para pihak tersebut harus mengikuti prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS, serta mengikuti ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan diatur dalam PTK 007. Pelanggaran terhadap ketentuan PTK 007 akan dikenakan sanksi administratif, yang biasanya berupa tidak digantinya biaya operasional oleh pemerintah, sehingga Kontraktor KKS harus menanggung sendiri kerugian yang dialaminya sebagai dampak dari pelanggaran yang dilakukannya.

Pelanggaran dalam bentuk *favoritism* dan persekongkolan yang dilakukan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS pada umumnya dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa, yaitu Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, serta Panitia Pengadaan yang melakukan praktik *favoritism* yang berujung pada persekongkolan dengan Penyedia Barang atau Jasa

¹²² *Ibid*, Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab II, Pasal 3.1 dan 3.2.

yang difavoritkan karena telah memberikan uang suap. Dengan demikian, proses lelang pun menjadi diarahkan kepada satu pihak saja dan pada akhirnya pihak yang difavoritkanlah yang menjadi pemenang lelang. Tentunya praktik *favoritism* dan persekongkolan merupakan hal yang telah dilarang pada PTK 007, sebagaimana telah dijelaskan pada Buku Kedua Bab VI tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, dan Panitia Pengadaan dilarang untuk mengadakan suatu persyaratan yang mengarah kepada suatu pihak tertentu saja dan melakukan suatu perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam benturan kepentingan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *favoritism* dan persekongkolan akan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, yaitu Negara serta penyedia barang atau jasa lainnya yang jujur. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Negara juga akan turut menanggung kerugian yang disebabkan oleh adanya pelanggaran pada pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya akan berdampak terhambatnya pemasukkan yang seharusnya diterima oleh Kontraktor KKS dan Negara. Penyedia barang atau jasa, seperti telah dijelaskan sebelumnya, juga akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan kerjanya yang juga akan berdampak terhadap pendapatan yang seharusnya dapat diterima dari pekerjaan tersebut, serta hilangnya uang dengan percuma karena telah mengikuti proses lelang palsu. Selain itu, lingkungan pun juga akan terkena dampak yang tidak kecil akibat penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi mutu dan standar lingkungan hidup, oleh karena penyedia barang atau jasa yang melakukan praktik KKN cenderung merupakan penyedia barang atau jasa yang tidak mau mengikuti standar lingkungan hidup baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum dari praktik *favoritism* dan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS pun terpenuhi dengan uraian sebagai berikut:

1) Perbuatan tersebut melawan hukum.

Dimana dalam hal ini, hukum yang dilanggar adalah PTK 007 yang berlaku mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya, termasuk Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, Panitia Pengadaan, dan Penyedia Barang atau Jasa yang terlibat dalam suatu lelang pengadaan barang dan jasa.

2) Terdapat unsur kesalahan pada para pelaku *favoritism* dan persekongkolan.

Unsur kesalahan dapat ditemukan dari perbuatan yang dilakukan baik oleh Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, atau oleh Panitia Pengadaan yang melakukan *favoritism* dan persekongkolan dengan Penyedia Barang atau Jasa. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan sadar, karena pada dasarnya tidak mungkin apabila praktik KKN dilakukan dengan tidak sengaja. Pelaku praktik KKN, dalam hal ini pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa dan Penyedia Barang atau Jasa, pasti mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya tersebut akan berakibat melanggar suatu hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa dan Penyedia Barang dan Jasa merupakan kesalahan yang disengaja.

3) Terdapat kerugian yang diderita oleh pihak lain, dalam hal ini pelaku usaha lain atau penyedia barang atau jasa lain, atau kerugian yang dialami oleh Negara.

Sebagai akibat dari perbuatan pelaku pelanggaran, yang dalam hal ini adalah pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa, dan Penyedia Barang atau Jasa, penyedia barang atau jasa lain yang

mengikuti proses lelang dengan jujur akan menderita kerugian baik secara materiil, yaitu kerugian akibat biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, maupun secara imateriil, yaitu pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan dari pekerjaan tersebut. Selain itu, Negara pun juga akan mengalami kerugian oleh karena pemasukkan yang terhambat dan mempengaruhi arus kas Negara.

4) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita oleh pelaku usaha lain.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perbuatan yang dilakukan pelaku, dalam hal ini pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa, dan Penyedia Barang atau Jasa akan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, yaitu pelaku usaha lain atau penyedia barang atau jasa, dan juga Negara. Dengan demikian terlihatlah adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang disebut di atas dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.

2. Dalil gugatan perbuatan melawan hukum terhadap *favoritism* dan persekongkolan.

Apabila dilihat dari para pihak yang mengalami kerugian akibat dilakukannya praktik *favoritism* dan persekongkolan, maka yang berhak untuk menggugat atas ganti kerugian terhadap Kontraktor KKS adalah pihak penyedia barang atau jasa lainnya, pemerintah mewakili Negara, serta masyarakat yang lingkungan sekitarnya dirusak akibat kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Kontraktor KKS. Pada bagian ini, penulis hanya akan membahas gugatan perbuatan melawan hukum oleh penyedia barang atau jasa lainnya saja, dan tidak akan membahas secara rinci mengenai hak ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh Negara dan masyarakat terhadap lingkungannya.

Memang, apabila dilihat secara garis besar, penyedia barang atau jasa lainnya, untuk seterusnya disebut sebagai pelaku usaha saingan, memiliki hak gugat ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat adanya praktik *favoritism* dan persekongkolan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa dengan Penyedia Barang atau Jasa tertentu yang telah melakukan suap. Namun, dalam teori yang terdapat pada perbuatan melawan hukum, harus dilihat terlebih dahulu mengenai keberlakuan dari norma yang berlaku dan yang dilanggar oleh pelaku perbuatan melawan hukum.

Perbuatan hukum dalam arti luas menurut Mariam Darus Badruzaman adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga berbuat atau berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-heti sebagaimana patutnya dalam lalu lintas pergaulan di masyarakat, yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh orang lain dan sipelaku diwajibkan untuk mengganti atas kerugian yang dideritanya tersebut.¹²³ Dengan demikian, suatu perbuatan melawan hukum bukanlah hanya perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

Dengan adanya perluasan arti dari perbuatan melawan hukum, maka pengimplementasian perbuatan melawan hukum terhadap norma yang berlaku pun meluas. Orang-orang yang merasa dirugikan oleh orang lain dapat meminta ganti rugi atas dasar dalil perbuatan melawan hukum terhadap orang yang merugikannya, walaupun sebenarnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak langsung ditujukan kepada orang yang dirugikan tersebut. Untuk membatasi hal

¹²³ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Op Cit.* Hal. 147-148.

ini, timbullah yang teori relativitas atau yang lebih dikenal dengan *Schutznormtheorie*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *schutznormtheorie* membatasi apabila seseorang bermaksud untuk menggugat seseorang dengan dalil perbuatan melawan hukum, maka dalil gugatan perbuatan melawan hukum tersebut baru akan berlaku apabila terdapat norma yang dimaksudkan untuk melindungi di penderita. Sehingga, apabila seseorang merasa dirugikan akibat perbuatan orang lain yang melawan hukum, apabila tidak terdapat norma yang dapat melindungi kepentingan dari si penderita, maka orang yang dirugikan tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dia alami.¹²⁴

Pada Buku Kesatu PTK 007, diatur bahwa salah satu etika pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS adalah mencegah kerugian yang dialami oleh Negara dan perusahaan. Perusahaan yang dimaksudkan oleh PTK 007 adalah merupakan perusahaan minyak dan gas yang melakukan pengadaan barang dan jasa, atau dalam hal ini adalah Kontraktor KKS. Dengan demikian, PTK 007 hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan Kontraktor KKS agar tidak mengalami kerugian, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai akibat dari adanya sistem bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama antara pemerintah dengan Kontraktor KKS, maka kerugian yang dialami oleh Kontraktor KKS akan memberikan dampak yang bercabang kepada Negara.

Dengan demikian, dengan berdasarkan pada teori relativitas atau *schutznormtheorie* serta etika pengadaan barang dan jasa yang diatur pada PTK 007, maka norma yang berlaku pada pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS tidak dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha saingan yang dirugikan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran

¹²⁴ Rosa Agustina, *Op Cit.* Hal. 41.

dalam proses pengadaan barang dan jasa, tetapi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan Kontraktor KKS agar tidak mengalami kerugian. Sehingga, atas dasar tersebut, pelaku usaha saingan tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku *favoritism* dan persekongkolan yang dalam hal ini adalah pelaksana pengadaan barang dan jasa, dan Penyedia Barang atau Jasa yang merupakan sekongkol dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pelaku usaha saingan.

Namun, apabila dilihat dari *schutznormtheorie* serta etika pengadaan barang dan jasa menurut PTK 007, maka yang dapat memiliki hak menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa yang melakukan *favoritism* dan persekongkolan dengan Penyedia Barang atau Jasa tertentu, adalah Negara dan masyarakat yang dirusak lingkungan hidupnya sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan oleh Kontraktor KKS. Masyarakat, yang menjadi korban akibat kurang bermutunya perlengkapan-perengkapan untuk ekplorasi minyak dan gas bumi sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, dapat menuntut ganti rugi oleh karena prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pada PTK 007 yang mewajibkan mengadakan pengadaan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan, serta untuk memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL) yang berlaku pada lingkungan kegiatan usaha hulu minyak gas dan bumi.¹²⁵

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kedua aspek di atas, maka pelanggaran yang dilakukan terhadap PTK 007 merupakan sebuah perbuatan

¹²⁵ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Op Cit.* Buku Kesatu Tentang Ketentuan Umum, Pasal 7.

yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan PTK 007 merupakan pedoman, yang dikeluarkan BP MIGAS dalam menjalankan tugasnya untuk merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja Kontraktor KKS, yang mengikat terhadap Kontraktor KKS serta semua pihak yang terkait dalam melaksanakan suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sehingga, PTK 007 harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu pihak Kontraktor KKS, maupun pihak Penyedia Barang atau Jasa yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, tidak semua pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Perlu diperhatikan norma yang berlaku dan maksud keberlakuan dari norma tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha saingan tidak dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena berdasarkan *schutznormtheorie*, norma yang berlaku pada PTK 007 dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan Kontraktor KKS agar tidak mengalami kerugian, dan bukan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha saingan yang dirugikan akibat adanya praktik *favoritism* dan persekongkolan pada proses lelang pengadaan barang dan jasa. Yang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, berdasarkan PTK 007 dan *schutznormtheorie* adalah Negara dan masyarakat yang mengalami kerugian kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi yang tidak memenuhi standar mutu dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam PTK 007, bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas harus memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, serta memenuhi standar mutu lingkungan dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. BP MIGAS telah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pada lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), yang diimplementasikan dengan perumusan Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama (PTK 007). Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang terdapat pada PTK 007 mencakup di antaranya prinsip dan etika pada pengadaan barang dan jasa, cara-cara pengadaan barang dan jasa, tahapan-tahapan lelang pengadaan barang dan jasa, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam rangka pengadaan barang dan jasa, serta pihak-pihak yang terkait pada pengadaan barang dan jasa meliputi tugas dan wewenangnya, dan batasan terhadap kewenangan yang dimiliki. PTK 007 merupakan pedoman yang wajib untuk dipatuhi oleh Kontraktor KKS dimana terdapat sanksi administratif apabila Kontraktor KKS melakukan tidak mengikuti ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang terdapat pada PTK 007.

PTK 007 terdiri atas 5 buku, yaitu Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Rantai Suplai; Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; Buku Ketiga tentang Pedoman Pengelolaan Aset; Buku Keempat tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanaan; Buku Kelima tentang Pedoman Pengelolaan Proyek. Mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS serta mengenai tata cara pelelangan umum diatur pada Buku Kedua.

2. Dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS terdapat dua pelanggaran umum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat

dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu praktik KKN dan persekongkolan.

Favoritism merupakan perbuatan yang memberikan pelayanan yang bersifat tidak adil dan diskriminatif terhadap para peserta pengadaan barang dan jasa, dengan memberikan pelayanan khusus terhadap peserta tertentu. Sedangkan dalam prinsip dasar pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang diatur dalam PTK 007, perbuatan yang tidak diskriminatif dan adil merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Dengan demikian, perbuatan *favoritism* merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. Pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa pada umumnya akan melakukan praktik *favoritism* terhadap peserta yang berani untuk memberikan uang suap dalam rangka melancarkan kemenangannya dalam lelang pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan merupakan bentuk pelanggaran lanjutan dari praktik *favoritism*.

3. Praktik *favoritism* dan persekongkolan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merupakan suatu pelanggaran atau bertentangan dengan PTK 007. Hal ini dikarenakan PTK 007 merupakan peraturan yang berlaku pada lingkungan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS, dan merupakan peraturan tertulis yang wajib untuk ditaati oleh para pihak yang terlibat di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Praktik *favoritism* dan persekongkolan antara lain melanggar prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam PTK 007 Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 5 dan Pasal 6.

Selain itu, praktik *favoritism* dan persekongkolan juga telah melanggar tugas dan wewenang yang diberikan oleh PTK 007 kepada pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS, yaitu Pejabat Berwenang, Pengguna Barang dan Jasa, Pengelola Pengadaan dan Panitia Pengadaan, sebagaimana yang diatur dalam PTK 007 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab VI tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dimana para pihak tersebut di atas dilarang untuk menetapkan persyaratan atau melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa yang mengarah kepada salah satu calon Penyedia Barang atau Jasa, serta melakukan tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pihak-pihak yang dapat menggugat ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum terhadap PTK 007 berdasarkan *Schutznormtheorie* atau teori relativitas adalah Negara dan masyarakat yang merupakan korban dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Kontraktor KKS. Hal ini dikarenakan PTK 007 hanya melindungi kepentingan Kontraktor KKS, keuntungan Negara, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, Penyedia Barang atau Jasa yang jujur yang dirugikan tidak dapat menggugat ganti rugi berdasarkan PTK 007. Namun, apabila dilihat secara lebih luas, Penyedia tersebut dapat menggugat ganti rugi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut melindungi kepentingan pelaku usaha, sehingga Penyedia Barang atau Jasa yang jujur yang dirugikan dapat menggunakan dalil perbuatan melawan hukum terhadap UU No. 5 Tahun 1999 untuk menggugat ganti rugi.

5.2 Saran

Pada prinsipnya, penenaan sanksi administratif terhadap Kontraktor KKS sudah merupakan sanksi yang cukup berat karena dampak yang ditimbulkan

terhadap Kontraktor KKS sangat besar dan akan berpengaruh langsung terhadap kegiatan usahanya. Penulis merasa, walaupun PTK 007 sendiri sudah merupakan peraturan yang cukup lengkap dan telah memberikan batasan serta sanksi yang cukup jelas kepada Kontraktor KKS, namun pengawasan terhadap Penyedia Barang atau Jasa dirasa masih kurang tegas diatur dalam PTK 007. Hal tersebut patut dipertanyakan, sebab Penyedia Barang atau Jasa jelas merupakan salah satu pihak yang terlibat di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS. Hal ini, menurut penulis, yang menyebabkan masih adanya Penyedia Barang atau Jasa yang berani untuk melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS.


Selain itu, pelanggaran barang atau jasa tidak lepas dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa yang tidak kompeten dan tidak berkredibilitas dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Penyedia Barang atau Jasa sebagai celah untuk melakukan pelanggaran, seperti memberikan suap dan mengatur jalannya pelelangan oleh karena pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa tidak memahami sepenuhnya mengenai tugas dan kewenangannya sendiri.

Dengan demikian, saran penulis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Pengawasan secara lebih menyeluruh serta penegasan mengenai pengaturan terhadap Penyedia Barang atau Jasa dalam pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS yang dilakukan oleh BP MIGAS dengan memberikan batasan-batasan serta sanksi yang tegas pada PTK 007 terhadap peserta yang melanggar prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur sebelumnya dalam PTK 007.
2. Pembinaan uji kompetensi yang dilakukan terhadap pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa Kontraktor KKS terhadap tugas dan wewenang yang wajib untuk dipatuhi, pembatasan terhadap tugas dan wewenangnya, serta konsekuensi yang akan

diterimanya apabila melampaui batas wewenang yang dimilikinya.

3. Pelaksanaan audit dan pengawasan terhadap Kontraktor KKS secara lebih mendalam dan menyeluruh, meliputi keuangan, kegiatan operasional, ketaatan, dan investigasi terhadap indikasi perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian. Pelaksanaan audit, selain dilakukan oleh BP MIGAS, juga harus dilakukan oleh wakil masyarakat, Badan Pemeriksa Keuangan, serta pejabat internal Kontraktor KKS agar dapat dilakukan perbandingan mengenai data hasil pengawasan dan hasil audit.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

_____. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.

_____. *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997. LN No. 68 Tahun 1997. TLN No. 3699.

_____. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3874.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi*. UU. No. 20 Tahun 2001. TLN. 4150.

_____. *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 22 Tahun 2001. LN No. 136 Tahun 2001. TLN No. 4152.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP No. 42 Tahun 2002. LN No. 81 Tahun 2002. TLN No. 4216.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Edisi Revisi. Cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Beserta Penjelasannya.. Cet. 2. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Pedoman Tata Kerja Nomor 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Universitas Indonesia

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(BPMIGAS).

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: CV. Diadit Media, 2006.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*. Cet 1. Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H. Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*.Cet. 2. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hasan, Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2009.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Cet.1. Jakarta: Djembatan, 2000.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syeirazi, M. Kholid. *Di Bawah Bendera Asing, Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.